

Grant by the British Council (short form)
Hibah oleh British Council (Format pendek)
Agreement Number / Nomor Perjanjian:

**The British Council/
British Council:**

THE BRITISH COUNCIL, a non-profit international organisation for educational opportunities and cultural relations, duly established and existing under the laws of the United Kingdom, is operating through its local office at the Office 8 Building, 9th floor, Jl. Senopati Raya no. 8B, Jakarta 12190, Indonesia, in this matter is represented by **Tian Xia** as its **Country Director** and therefore legally acts for and on behalf of the British Council (hereinafter referred to as the “**British Council**”); and

THE BRITISH COUNCIL, suatu organisasi nirlaba untuk kesempatan pendidikan dan hubungan Kebudayaan, didirikan berdasarkan hukum negara Kerajaan Inggris, diwakili oleh kantor perwakilan lokal beralamat di Gedung Office 8, Lantai 9, Jl. Senopati Raya no. 8B, Jakarta 12190, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Tian Xia** sebagai **Country Director** dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama British Council (selanjutnya disebut sebagai “**British Council**”)

**The Recipient/
Penerima Hibah:**

[insert name, address details and the authorized representative]
[("Recipient A")] [; and] [NB: Delete if there is only one Recipient]

[masukkan rincian nama, alamat, dan pihak yang berwenang untuk mewakilinya] [(Penerima Hibah A)] [;dan] [catatan: sesuaikan bila hanya ada satu penerima hibah]

[insert name, address details and personal identification card (KTP)]
[("Recipient B")]
[NB: If applicable (i.e. if there are multiple Recipients of the Grant working in collaboration), list all of those organisations under the definition of "Recipient", each one being defined as "Recipient A", "Recipient B" etc]

[masukkan rincian nama, alamat, dan kartu tanda penduduk (KTP)]
[("Penerima Hibah B")]
[catatan: bila memang berlaku demikian (sebagai contoh, bila Penerima Hibah lebih dari satu pihak dan berkolaborasi dalam melaksanakan pekerjaannya), maka definisikan seluruh pihak-pihak tersebut dengan menggunakan istilah "Penerima", dan masing-masing pihak-pihak tersebut definisikan sebagai "Penerima Hibah A", "Penerima Hibah B" dsb]

Example of description for Indonesian limited liability company:

[PT.....], a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia, having its address at *[Insert Address]* in this

Contoh deskripsi untuk perseroan terbatas Indonesia:

[PT.....], suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di *[masukkan alamat]*, dalam hal ini diwakili

matter is represented by [Insert Name] as its [Insert Positions, i.e: President Director] and therefore legally acts for and on behalf of [PT.....] (hereinafter referred to as the “**Recipient A**”); and

oleh [masukkan nama] sebagai [masukkan jabatan, contoh: Direktur Utama] dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas [PT.....] (selanjutnya disebut “**Penerima Hibah A**”); dan

Example of description for an individual:

[insert name], an Indonesian citizen residing at [insert address], holders of Personal Identification Card (KTP) Number [insert NIK] acts for and on behalf for [himself/herself] (hereinafter referred to as the “**Recipient B**”)

Contoh deskripsi untuk perorangan:

[masukkan nama], Warga Negara Indonesia, beralamat di [masukkan alamat], pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor [masukkan NIK], bertindak untuk dan atas nama untuk dirinya sendiri (selanjutnya disebut “**Penerima Hibah B**”)

(hereinafter Recipient A and Recipient B together referred to as “**Recipient**”)

(selanjutnya Penerima Hibah A dan Penerima Hibah B bersama-sama disebut sebagai “**Penerima Hibah**”)

The British Council and the Recipient jointly shall be referred to as the “**Parties**” and individually shall be referred to as the “**Party**”.

British Council dan Penerima Hibah selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**” dan sendiri-sendiri sebagai “**Pihak**”.

Date: [insert date when signed by the second party to sign, or the final party (which should be the British Council) if there are more than two parties to the Agreement]

[masukkan tanggal ketika ditandatangani oleh yang menandatangani pada urutan kedua atau terakhir (British Council haruslah penandatanganan yang kedua/terakhir)]

This Agreement is made on the date set out above subject to the terms set out in the schedules listed below which both the British Council and the Recipient undertake to observe in the performance of this Agreement.

Perjanjian ini dibuat pada tanggal tersebut di atas dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam skedul yang dilampirkan di bawah ini, dimana baik British Council dan Penerima Hibah berjanji untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam melaksanakan Perjanjian ini.

The British Council shall award the Grant to the Recipient for the purposes of funding the Project described in Schedule 1 on the terms and conditions of this Agreement.

British Council akan memberikan Dana Hibah kepada Penerima Hibah untuk keperluan pendanaan Proyek yang dideskripsikan dalam Lampiran 1 berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

[The Recipient acknowledges that, where it will carry out the Project in partnership and/or collaboration with, and will pass some or all of the Grant to, any other organisation(s) (such

[Penerima Hibah mengetahui bahwa, apabila Penerima Hibah akan melaksanakan Proyek dengan bermitra dan/atau berkolaborasi dengan organisasi(-organisasi) lainnya dimana

organisation(s) not being a party to this Agreement (“**Sub-Contractors**”)), it will ensure that it enters into formal, legally binding agreements with each Sub-Contractor on terms which reflect and are no less onerous than the terms of this Agreement and that it shall remain wholly liable and responsible for all acts and omissions (howsoever arising) of each Sub-Contractor.] **[Delete where not applicable]**

Schedules

Schedule 1	Special Terms
Schedule 2	Project Proposal
Schedule 3	Standard Terms

This Agreement shall only become binding on the British Council upon its signature by an authorised signatory of the British Council subsequent to signature by or on behalf of the Recipient.

IN WITNESS whereof the parties or their duly authorised representatives have entered into this Agreement on the date set out above.

organisasi(-organisasi) tersebut tidak merupakan pihak dalam Perjanjian ini (“**Sub-Kontraktor**”), dimana kemitraan dan/atau kolaborasi tersebut mungkin mensyaratkan agar Penerima Hibah untuk memberikan sebagian atau seluruh Dana Hibah, maka Penerima Hibah wajib memastikan bahwa kemitraan dan/atau kolaborasi tersebut dituangkan dalam perjanjian formal yang mengikat secara hukum dengan Sub-Kontraktor tersebut, dengan syarat-syarat yang sama serta tidak lebih ringan dari syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian ini, dan Penerima Hibah akan tetap tidak dibebaskan serta bertanggung jawab dari seluruh tindakan dan kelalaian (apapun yang timbul) dari setiap Sub-Kontraktor.] **[Hapus bila tidak sesuai]**

Lampiran

Lampiran 1	Ketentuan-Ketentuan Khusus
Lampiran 2	Proposal Proyek
Lampiran 3	Ketentuan-Ketentuan Baku

Perjanjian ini hanya akan mengikat British Council pada setelah ditandatangani oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penandatanganan dari British Council setelah ditandatangani terlebih dahulu oleh atau atas nama Penerima Hibah.

DEMIKIAN para pihak atau wakil yang berwenang telah menandatangani Perjanjian ini pada tanggal yang ditetapkan di atas.

Signed by the duly authorised representative of THE BRITISH COUNCIL **Ditandatangani oleh yang berwenang dari BRITISH COUNCIL**

Name / Nama:		Signature / Tanda Tangan:	
Position / Jabatan:			

Signed by [insert name of Recipient [A]] **Ditandatangani oleh [masukkan nama Penerima Hibah A]**

Name / Nama:		Signature / Tanda Tangan:	
Position / Jabatan:			

Signed by [insert name of Recipient [B]] **Ditandatangani oleh [masukkan nama Penerima Hibah B]**

Name / Nama:		Signature / Tanda Tangan:	
Position / Jabatan:			

[Delete if not required or repeat for each named Recipient/Hapus bila salah satu Penerima Hibah tidak relevan karena hanya ada 1 penerima hibah]

Schedule 1
Special Terms

Terms defined in this Schedule 1 shall have the same meanings when used throughout this Agreement.

In the event of any conflict between the terms set out in the various Schedules, the Schedules shall prevail in the order in which they appear in the Agreement.

For the purposes of the Project and the Grant, the terms of this Agreement shall prevail over any other terms and conditions

1. The Project

1.1 The British Council awards the Grant for purposes of the [insert brief description of the Project] as more fully described in the Project Proposal (as attached in Schedule 2) (the **"Project"**), and the Recipient hereby accept such Grant.

2. Commencement and Duration

2.1 This Agreement shall come into force on the signing date, where the Project shall commence on [REDACTED] (the **"Project Start Date"**) and this Agreement shall continue in full force and effect until [REDACTED], or such other date as may be agreed between the Parties in writing from time to time (the **"Term"**).

2.2 Notwithstanding anything to the contrary elsewhere in this Agreement, the British Council shall be entitled to terminate this Agreement by serving not less than **30 (thirty)** days' written notice to the Recipient prior to the effective date of such termination.

Lampiran 1
Ketentuan – Ketentuan Khusus

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Lampiran 1 mempunyai pengertian yang sama ketika digunakan dalam Perjanjian ini.

Dalam hal terjadi pertentangan antara ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Lampiran-skedul yang berbeda, maka Lampiran yang berlaku adalah skedul berdasarkan urutan adanya skedul tersebut dalam Perjanjian.

Untuk tujuan Proyek dan Dana Hibah, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku atas ketentuan dan persyaratan lain.

1. Proyek

1.1 British Council memberikan Dana Hibah untuk keperluan [masukkan deskripsi ringkas atas Proyek] yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Proposal Proyek (sebagaimana dilampirkan dalam Lampiran 2) (**"Proyek"**), dan Penerima Hibah dengan ini menerima Hibah tersebut.

2. Tanggal Dimulai dan Jangka Waktu

2.1 Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal tanggal penandatanganan, dimana Proyek ini akan mulai pelaksanaannya pada bulan [REDACTED] (**"Tanggal Dimulainya Proyek"**) dan Perjanjian ini akan berlaku secara penuh dan efektif hingga bulan [REDACTED], atau pada tanggal lainnya yang akan disepakati oleh Para Pihak secara tertulis dari waktu ke waktu (**"Jangka Waktu"**)

2.2 Tanpa mengabaikan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini yang mungkin bertentangan, British Council berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Hibah tidak kurang dari **30 (tiga puluh)** hari sebelum tanggal efektif dari pengakhiran tersebut.

3. The Grant

3.1 The amount of the grant awarded to the Recipient is up to Rp. [REDACTED].- ([REDACTED] Rupiah) (the "Grant").

3.2 In consideration of the Recipient's delivery of the Project and subject to the Recipient's satisfactory compliance with the terms of this Agreement, the Grant shall be paid by the British Council to the Recipient by Banks Automated Clearing System (BACS) transfer in accordance with the payment schedule below:

- Payment 1
Maximum Payable max. **20% (twenty percent)**
Requirements/Milestones/Key Dates etc:
Subsequent to complete registration of the Recipient in SAP, at the beginning of the Project;
- Payment 2
Maximum Payable **50% (fifty percent)**
Requirements/Milestones/Key Dates etc:
kick-off meeting between the Recipient and the British Council, completion of compulsory course and financial training, safeguarding training, money training and communications training proposed by the British Council which shall be at the latest by **13 April 2026**.
- Payment 3
Maximum Payable **20% (twenty percent)**
Requirements/Milestones/Key Dates etc:
Subsequent to completion of all Project activities and an interim Project implementation report and financial report that in compliance with the requirements has been accepted by the British Council from the Recipient which shall be at the latest by **21 August 2026**.
- Payment 4

3. Dana Hibah

3.1 Jumlah dana hibah yang diberikan ke Penerima Hibah adalah sebesar maksimum Rp. [REDACTED].- ([REDACTED] Rupiah). ("Dana Hibah").

3.2 Dengan mempertimbangkan pelaksanaan Proyek oleh Penerima Hibah dan tunduk pada kepatuhan Penerima terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini, Dana Hibah akan dibayarkan oleh British Council kepada Penerima Hibah dengan mekanisme pengiriman *Banks Automated Clearing System* (BACS) sesuai dengan jadwal pembayaran di bawah ini:

- Pembayaran 1
Jumlah maksimum yang diberikan maksimum **20% (dua puluh persen)**
Persyaratan/Tahapan/Tanggal Penting dsb:
Setelah pendaftaran Penerima Hibah ke dalam sistem SAP selesai pada awal Proyek.
- Pembayaran 2
Jumlah maksimum yang diberikan **50% (lima puluh persen)**
Persyaratan/Tahapan/Tanggal Penting dsb:
rapat perdana antara Penerima Hibah dengan British Council, penyelesaian kursus wajib dan pelatihan keuangan, pelatihan pengamanan (*safeguarding*), monitoring dan evaluasi dan komunikasi yang diinformatikan oleh British Council selambat-lambatnya dalam kurun waktu **13 April 2026**.
- Pembayaran 3
Jumlah maksimum yang diberikan **20% (dua puluh persen)**
Persyaratan/Tahapan/Tanggal Penting dsb:
Setelah seluruh kegiatan diselesaikan dan menerima laporan tengah pelaksanaan Proyek dan laporan keuangan final yang memenuhi syarat telah diterima oleh British Council dari Penerima Hibah yang selambat-lambatnya dalam kurun waktu **21 Agustus 2026**.
- Pembayaran 4

Maximum Payable **10% (ten percent)**
Requirements/Milestones/Key Dates etc:
Subsequent to completion of all Project activities and a final Project implementation report and financial report that in compliance with the requirements has been accepted by the British Council from the Recipient which shall be at the latest by **21 December 2026**.

Jumlah maksimum yang diberikan **10% (sepuluh persen)**

- Persyaratan/Tahapan/Tanggal Penting dsb: Setelah seluruh kegiatan diselesaikan dan menerima laporan final pelaksanaan Proyek dan laporan keuangan final yang memenuhi syarat telah diterima oleh British Council dari Penerima Hibah yang selambat-lambatnya dalam kurun waktu **21 Desember 2026**.

3.3 Notwithstanding any other provisions in this Agreement, the Recipient shall return any unspent Grant to the British Council within 30 (thirty) days of the expiry or termination of this Agreement for whatever reason

3.3 Walaupun adanya ketentuan lain dalam Perjanjian ini, Penerima Hibah wajib mengembalikan setiap Hibah yang tidak terpakai kepada British Council dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari dari berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini atas alasan apapun.

3.4 The British Council shall, unless agreed otherwise in writing, pay each of the Recipient valid and accurate invoices by automated transfer into the nominated bank account no later than 30 days after an undisputed and tax accurate invoice is received.

3.4 British Council akan, kecuali disepakati lain secara tertulis, membayar setiap tagihan Penerima Hibah yang sah dan akurat melalui transfer otomatis ke rekening bank yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah tagihan yang tidak diperselisihkan dan faktur pajak yang akurat telah diterima.

3.5 The Recipient may not participate in, support, or attempt to influence any political campaign for a candidate or for a ballot measure (collectively, "**Political Activity**") in the performance of the this Agreement. In the event the Recipient violates the provisions of this clause, the British Council may, in addition to any other rights or remedies available hereunder, (i) terminate this Agreement and demand for repayment of Grant in full, and (ii) prohibit the Recipient and its subsidiaries of affiliates from bidding on or receiving any new British Council contract.

3.5 Penerima Hibah tidak boleh berpartisipasi, mendukung, atau berupaya mempengaruhi kampanye politik apa pun untuk seorang kandidat atau untuk pemungutan suara (secara kolektif disebut "**Aktivitas Politik**") dalam pelaksanaan Perjanjian ini. Apabila Penerima Hibah melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, British Council dapat, selain hak atau upaya hukum lain yang tersedia berdasarkan perjanjian ini, (i) mengakhiri Perjanjian ini dan meminta pembayaran kembali Hibah secara penuh, dan (ii) melarang Penerima Hibah dan anak perusahaan atau afiliasinya untuk mengikuti pengadaan barang/jasa atau menerima kontrak baru dari British Council.

The Recipient shall keep and provide (if requested by British Council or in the course of audit) any required evidences to proof its compliance to this clause and Schedule 3 clause 9 including to deliver a detailed report on each items that uses Grant for and any

Penerima Hibah harus menyimpan dan memberikan (jika diminta oleh British Council atau dalam rangka audit) bukti apa pun yang diperlukan untuk membuktikan kepatuhannya terhadap pasal ini dan Lampiran 3 pasal 9 termasuk untuk menyampaikan laporan

receipt of payment by its Recipient's Team, Relevant Persons, or other individual engaged by it to carry out activities under this Agreement.

4. Funder

4.1 The body providing the funding for the Grant is [redacted] (the "Funder").

5. Service of notices

5.1 For the purposes of clause 21 of Schedule 3, notices are to be sent to the following addresses:

if sent to the British Council:

To: the British Council Indonesia
Office 8 Building, 9th floor
Jl. Senopati Raya no. 8B
South Jakarta 12190
Attention: Puti Medina
Title: Senior Programmes Manager

if sent to the Recipient:

To: [insert name of the recipient]
[Insert address]
[Attention: insert name and job title. If sent to individual you are not required to include this part]

6. Locations

6.1 The Project will be carried out in **Indonesia** ("Location") or such other locations as may be agreed between the Parties in writing from time to time.

6.2 The Recipient shall be responsible to ensure the Location is clear from and away from any ongoing Political Activities and shall not use any premise that affiliated with or installed with or affixed with any items that relates with Political Activities.

terperinci tentang setiap perihal yang menggunakan Hibah dan setiap penerimaan pembayaran oleh Tim Penerima Hibah, Pihak Yang Relevan, atau individu lain yang terlibat dengannya untuk melakukan kegiatan di bawah Perjanjian ini.

4. Penyandang Dana

4.1 Pihak yang menyediakan dana untuk Dana Hibah adalah: [redacted] ("Penyandang Dana").

5. Pemberitahuan

5.1 Untuk keperluan pasal 21 Lampiran 3, pemberitahuan harus dikirimkan ke alamat berikut ini:

Bila kepada British Council:

Kepada: British Council Indonesia
Gedung Office 8, Lantai 9
Jl. Senopati Raya no. 8B
Jakarta Selatan 12190
U.P: Puti Medina
Posisi: Senior Programmes Manager

Bila kepada Penerima Hibah:

Kepada: [masukkan nama penerima hibah]
[masukkan alamat]
[U.P: masukkan nama dan jabatan. Bila disampaikan kepada individu, maka anda tidak perlu memasukkan bagian ini]

6. Lokasi

6.1 Proyek akan dilaksanakan di **Indonesia** ("Lokasi") atau lokasi lainnya yang disepakati oleh Para Pihak secara tertulis dari waktu ke waktu.

6.2 Penerima Hibah bertanggung jawab untuk memastikan Lokasi bersih dari dan jaraknya jauh dari setiap Aktivitas Politik yang sedang berjalan dan tidak akan menggunakan premis yang berafiliasi dengan atau terpasang suatu atau ditempelkan dengan hal yang berkaitan dengan Aktivitas Politik.

7. Safeguarding and Protecting Children and Vulnerable Adults

7.1 The Recipient warrants that, in relation to all activities in connection with the Project, where the Location is the Republic of Indonesia, it will comply with all legislation and statutory guidance relevant at any time in the Location to the safeguarding and protection of children and people with disabilities including (i) Government Regulation in Lieu of Law No. 1/2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23/2002 on Child Protection, Law Number 8 of 2016 on Person With Disabilities, including its amendment and implementation regulations from time to time, and (ii) with the British Council's Child Protection Policy, as may be amended from time to time, and with the British Council's Child Protection Policy, as may be amended from time to time.

7.2 The Recipient shall ensure that it is (and that any individual engaged by it to carry out Regulated Activity in connection with the Project is) never harmed or poses a risk of harm to children and/or people with disabilities, and shall request such individual to provide Police Clearance from the relevant authority in the Republic of Indonesia, and also to check, including but not limited to, the ACRO Criminal Records Office, 'International Child Protection Certificate' online criminal records checks and Code of Good Conduct' or any other services as detailed at the following link: <https://www.gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants>, all with purpose to check against the adults' barred list¹ or the children's barred list², as appropriate.

7. Menjaga dan Melindungi Anak dan Orang Dewasa Yang Rentan

7.1 Penerima Hibah menjamin bahwa, sehubungan dengan seluruh kegiatan sehubungan dengan Proyek, dimana Lokasi berada di Republik Indonesia, bahwa dirinya akan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan pedoman yang relevan setiap saat di Lokasi untuk menjaga dan melindungi anak dan penyandang cacat termasuk (i) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Cacat, termasuk perubahan dan peraturan pelaksanaannya dari waktu ke waktu, dan (ii) Kebijakan Perlindungan Anak British Council, termasuk perubahannya dari waktu ke waktu.

7.2 Penerima Hibah wajib memastikan bahwa dirinya (dan setiap individu yang akan bekerja dengannya untuk melaksanakan *Regulated Activity* sehubungan dengan Proyek) tidak pernah menyakiti atau berisiko untuk menyakiti anak dan/atau penyandang cacat, dan wajib mensyaratkan agar perorangan tersebut menyediakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari pihak yang berwenang di Republik Indonesia, dan juga memeriksa pada, termasuk namun tidak terbatas, ACRO Criminal Records Office, 'International Child Protection Certificate' online criminal records checks and Code of Good Conduct' atau jasa lainnya yang dirinci dalam tautan berikut ini: <https://www.gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants>, yang keseluruhannya bertujuan untuk mengecek terhadap daftar terlarang orang

¹ References to the "adults' barred list" means the list maintained by the Disclosure and Barring Service of individuals who are not permitted to work with vulnerable adults in a Regulated Activity if advanced checks reveal information which could potentially make the individual eligible to be on one of the barred list./ Referensi ke "daftar terlarang orang dewasa" berarti daftar yang dikelola oleh *Disclosure and Barring Service* dari individu yang tidak diizinkan untuk bekerja dengan orang dewasa

dewasa¹ atau daftar terlarang anak², mana yang relevan.

- 7.3 Where applicable, the Recipient shall monitor the level and validity of the checks under clause 7.2 above for each member of the Recipient's Team, Relevant Persons, or other individual engaged by it to carry out activities with children, vulnerable adults and/or Regulated Activity in connection with the Project.
- 7.3 Jika berlaku, Penerima Hibah wajib memantau tingkat dan keabsahan pemeriksaan berdasarkan pasal 7.2 di atas untuk setiap anggota Tim Penerima Hibah, Pihak Yang Relevan, atau individu lain yang terlibat dengannya untuk melakukan aktivitas dengan anak-anak, orang dewasa yang rentan, dan/atau *Regulated Activity* sehubungan dengan Proyek.
- 7.4 The Recipient must provide to the British Council, documentary evidence of the relevant disclosure and/or criminal records checks carried out pursuant to this clause 7 in advance of undertaking any activities involving children and/or vulnerable adults in connection with the Project.
- 7.4 Penerima Hibah wajib memberikan kepada British Council, suatu bukti terdokumentasi dari pengungkapan yang relevan dan/atau pemeriksaan catatan kriminal yang dilakukan sesuai dengan pasal 7 ini sebelum melakukan kegiatan apa pun yang melibatkan anak-anak dan/atau orang dewasa yang rentan sehubungan dengan Proyek.
- 7.5 The Recipient shall refer information about any person employed or engaged by it to carry out activities with children, vulnerable adults and/or Regulated Activity in connection with the Project to the UK Disclosure & Barring Service, or the equivalent local institution as set out in clause 7.2, where it removes permission for such person to carry out the Regulated Activity (or would or might have, if such person had not otherwise ceased to engage in the Regulated Activity) because, in its opinion, such person has harmed or poses a risk of harm to children and/or vulnerable adults.
- 7.5 Penerima Hibah wajib merujuk informasi tentang setiap orang yang dipekerjakan atau dilibatkan olehnya untuk melakukan aktivitas dengan anak-anak, orang dewasa yang rentan, dan/atau *Regulated Activities* sehubungan dengan Proyek ke *UK Disclosure & Barring Service*, atau institusi lokal yang setara sebagaimana diatur dalam pasal 7.2, di mana orang yang dipekerjakan atau dilibatkan tersebut kehilangan izin untuk melakukan *Regulated Activity* (atau akan atau mungkin akan, jika orang tersebut tidak berhenti terlibat dalam *Regulated Activity*) karena, menurut pendapatnya, orang tersebut telah merugikan atau menimbulkan risiko cedera pada anak-anak dan/atau orang dewasa yang rentan.
- 7.6 The Recipient warrants that at all times during the Term, it is not, and has no reason
- 7.6 Penerima Hibah menjamin bahwa setiap saat selama Jangka Waktu, bahwa dirinya, dan

yang rentan dalam *Regulated Activity* jika pemeriksaan lanjutan mengungkapkan informasi yang berpotensi membuat individu tersebut memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari daftar terlarang.

² References to the "children's barred list", means the list maintained by the Disclosure and Barring Service of individuals who are not permitted to work in a Regulated Activity with children./ Referensi ke "daftar terlarang anak", berarti daftar yang dikelola oleh *Disclosure and Barring Service* dari individu yang tidak diizinkan untuk bekerja dalam *Regulated Activities* dengan anak-anak.

to believe that any person who is or will be employed or engaged by the Recipient in connection with the Project is, prohibited from carrying out such employment or engagement.

7.7 The Recipient shall immediately notify the British Council of any information that the British Council reasonable requests concerning obligations of this clause 7 have been met and met the satisfaction of the British Council.

7.8 The Recipient shall not employ or use the services of any person who is barred from, or whose previous conduct or record indicate that he or she would present a risk to children or person with disabilities.

7.9 The Recipient shall immediately contact the British Council to report any credible suspicions of, or actual incidents of activity related to the Project which contravene the obligations contained in this clause 7.

7.10 Pursuant to clause 7.9 above, the Recipient shall cooperate fully with investigations into such events, whether led by British Council, the Funder and/or their agents or representatives.

tidak memiliki suatu alasan bahwa setiap orang yang akan dipekerjakan atau bekerjasama dengan Penerima Hibah sehubungan dengan Proyek telah memiliki status dilarang untuk melakukan suatu hubungan kerja atau pekerjaan tersebut.

7.7 Penerima Hibah wajib segera memberitahukan British Council atas tiap informasi bahwa permintaan British Council yang wajar sehubungan dengan kewajiban Penerima Hibah dalam pasal 7 ini telah dipenuhi dan memuaskan British Council.

7.8 Penerima Hibah wajib untuk tidak mempekerjakan atau menggunakan jasa-jasa tiap orang yang telah sebelumnya melakukan atau tercatat bahwa dirinya diindikasikan bila dirinya dapat berisiko bagi anak atau penyandang disabilitas.

7.9 Penerima Hibah wajib segera menghubungi British Council untuk melaporkan setiap kecurigaan yang kredibel, insiden aktual atas kegiatan yang berhubungan dengan Proyek yang bertentangan dengan kewajiban yang diatur dalam pasal 7 ini.

7.10 Berdasarkan pada pasal 7.9 di atas, Penerima Hibah wajib sepenuhnya bekerjasama dengan investigasi ke dalam peristiwa tersebut, baik yang dipimpin oleh British Council, Penyandang Dana dan/atau agennya atau perwakilannya.

Schedule 2
Project Proposal

The parties acknowledges that this Agreement and the Terms of Reference, Project Proposal, instruments, guaranties, authorizations or other documents executed to further, permit, effect or promote any purpose set forth in this Agreement, as such may be amended, restated, supplemented or otherwise modified from time to time, memorialize to which the British Council is willing to provide the Grant.

For the purpose of this Agreement, the following are the copy of Project documents:

[Example:

- Terms of Reference Number [REDACTED], dated [REDACTED];
- Project Proposal [REDACTED], dated [REDACTED].]

Lampiran 2
Proposal Proyek

Para Pihak mengakui bahwa Perjanjian ini, dan Kerangka Acuan Kerja, Proposal Proyek, instrumen-instrumen, jaminan-jaminan, otorisasi-otorisasi atau dokumen-dokumen lainnya yang ditandatangani untuk lebih lanjut, mengizinkan, memberlakukan atau mempromosikan tujuan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk amandemen-amandemennya, pernyataan kembalinya, tambahannya atau yang dengan cara lain modifikasinya dari waktu ke waktu, merupakan landasan British Council bersedia untuk menyediakan Hibah.

Untuk tujuan Perjanjian ini, berikut adalah salinan dari dokumen Proyek:

- Terms of Reference Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED];
- Proposal Proyek Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED].]

Schedule 3
Standard Terms

1. Interpretation

1.1 In this Agreement:

“British Council Entities” means the subsidiary companies and other organisations Controlled by the British Council from time to time, and any organisation which Controls the British Council (the **“Controlling Entity”**) as well as any other organisations Controlled by the Controlling Entity from time to time;

“British Council Requirements” means the instructions, requirements, policies, codes of conduct, guidelines, forms and other documents notified to the Recipient in writing or set out on the British Council’s website at <https://www.britishcouncil.org/partner/international-development/jobs/policies-consultants> or such other web address as may be notified to the Recipient from time to time (as such documents may be amended, updated or supplemented from time to time during the Term);

“Capital Asset” means any item of equipment or other asset costing £500 (five hundred pounds) (excluding VAT) or more which, on the date of purchase, has a useful life of more than one year and is purchased wholly or partly out of the Grant;

“Control” means the ability to direct the affairs of another party whether by virtue of the ownership of shares, contract or otherwise (and **“Controlled”** shall be construed accordingly);

“Equality Legislation” means any and all legislation, applicable guidance and statutory codes of practice relating to diversity, equality, non-discrimination and human rights

Lampiran 3
Ketentuan-Ketentuan Baku

1 Penafsiran

1.1 Dalam perjanjian ini:

“Entitas British Council” berarti anak perusahaan dan organisasi lainnya yang berada dalam Kendali oleh British Council dari waktu ke waktu, dan tiap organisasi yang memegang Kendali atas British Council (**“Entitas Pengendali”**) termasuk juga organisasi lainnya yang berada dalam Kendali oleh Entitas Pengendali dari waktu ke waktu;

“Persyaratan British Council” berarti seluruh instruksi, persyaratan, kebijakan, kode etik, pedoman, formulir dan dokumen-dokumen lainnya yang diberitahukan kepada Penerima Hibah secara tertulis atau dicantumkan pada laman British Council di alamat <https://www.britishcouncil.org/partner/international-development/jobs/policies-consultants> atau alamat laman lainnya yang diberitahukan kepada Penerima Hibah dari waktu ke waktu (termasuk perubahan, pengkinian atau penambahannya dari waktu ke waktu selama Jangka Waktu);

“Aset Modal” berarti setiap perlengkapan atau aset lainnya yang bernilai £500 (lima ratus poundsterling) (diluar PPN) atau lebih, yang dimana pada tanggal pembelian, memiliki umur pakai lebih dari satu tahun dan dibeli dari seluruh atau bagian dari Dana Hibah;

“Kendali” berarti kemampuan untuk mengarahkan urusan pihak lain baik berdasarkan kepemilikan saham, kontrak atau lainnya (dan **“Terkendali”** harus ditafsirkan sesuai dengan hal itu);

“Perundang-undangan Kesetaraan” berarti setiap dan seluruh peraturan undang-undang, pedoman yang berlaku dan kode etik sehubungan dengan

as may be in force from time to time in the Republic of Indonesia or in any other territory in which, or in respect of which, the Project relates;

“Force Majeure Event” means an act, event, omission or accident beyond the reasonable control of the affected party which was not reasonably foreseeable and which is not attributable to any wilful act, neglect or failure to take reasonable preventative action by that party, including (insofar as beyond such control but without prejudice to the generality of the foregoing expression) strikes, lock-outs or other industrial disputes, failure of a utility service or transport network, act of God, war, riot, civil commotion, malicious damage, volcanic ash, earthquake, explosion, terrorist act, epidemic, pandemic or other spread of infectious disease or the imposition of any measures to prevent the spread of disease, nuclear, chemical or biological contamination, compliance with any law or governmental order, rule, regulation or direction, accident, breakdown of plant or machinery, fire, flood or storm

“Funder Agreement” means the agreement (if any) between the Funder (if any) and the British Council relating to the provision of the funding out of which the Grant is made;

“Funder Requirements” means the specific requirements of the Funder (if any), including the terms of the Funder Agreement, notified to the Recipient in writing (including by means of email or any website or extranet);

“Intellectual Property Rights” means any copyright and related rights, patents, rights to inventions, registered designs, database rights, design rights, topography rights, trade

keanekaragaman, kesetaraan, non-diskriminasi dan hak asasi manusia yang dapat diberlakukan dari waktu ke waktu di Republik Indonesia atau wilayah lain dimana, atau wilayah yang memiliki hubungan dengan Proyek;

“Keadaan Kahar” berarti tindakan, peristiwa, kelalaian, atau kecelakaan di luar kendali wajar pihak yang terkena dampak yang tidak dapat diperkirakan secara wajar dan yang tidak dapat dikaitkan dengan tindakan yang disengaja, kelalaian, atau kegagalan untuk mengambil tindakan pencegahan yang wajar oleh pihak tersebut, termasuk (sepanjang masih di luar kendali tersebut tetapi tanpa mengurangi keumuman dari ungkapan di atas) pemogokan, penutupan perusahaan atau perselisihan industrial lainnya, kegagalan layanan utilitas atau jaringan transportasi, tindakan Tuhan, perang, kerusuhan, keributan sipil, kerusakan berbahaya, abu gunung, gempa bumi, ledakan, aksi teroris, epidemi, pandemi atau penyebaran penyakit menular lainnya atau penerapan tindakan apa pun untuk mencegah penyebaran penyakit, kontaminasi nuklir, kimia atau biologi, kepatuhan terhadap hukum atau perintah pemerintah, aturan, regulasi atau arahan, kecelakaan, kerusakan pembangkit atau mesin, kebakaran, banjir atau badai;

“Perjanjian Penyandang Dana” berarti perjanjian (bila ada) antara Penyandang Dana (bila ada) dan British Council sehubungan dengan ketentuan pendanaan atas Dana Hibah;

“Persyaratan Penyandang Dana” berarti persyaratan khusus dari Penyandang Dana (bila ada), termasuk ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Penyandang Dana, yang diberitahukan kepada Penerima Hibah secara tertulis (termasuk melalui surat elektronik atau tiap situs web atau *extranet*);

“Hak Kekayaan Intelektual” berarti setiap hak cipta dan hak terkait, paten, hak atas ciptaan, desain terdaftar, hak data, hak desain, hak topografi, merek dagang, merek

marks service marks, trade names and domain names, trade secrets, rights in unpatented know-how, rights of confidence and any other intellectual or industrial property rights of any nature including all applications (or rights to apply) for, and renewals or extensions of such rights and all similar or equivalent rights or forms of protection which subsist or will subsist now or in the future in any part of the world.

“Recipient Team” and the Recipient and, where applicable, any Relevant Person, and all other employees, consultants, agents and sub-contractors and any other person, organisation, company, or other third-party representatives which the Recipient engages in any way in relation to the Project; and

“Relevant Person” means any individual employed or engaged by the Recipient and involved in the Project, or any agent or contractor or sub-contractor of the Recipient who is involved in the Project.

jasa, nama dagang dan nama domain, rahasia dagang, hak atas *know-how* yang belum dipatenkan, hak kepercayaan dan hak kekayaan intelektual lainnya atau hak kekayaan industri dalam bentuk apapun termasuk aplikasi (atau hak untuk mendaftarkan), dan pembaharuan atau perpanjangan atas hak hak tersebut dan seluruh hak yang sama atau hak yang ekuivalen atau bentuk perlindungan yang muncul atau akan muncul saat ini atau dimasa mendatang di seluruh dunia bagian manapun.

“Tim Penerima Hibah” dan Penerima Hibah dan, jika berlaku, setiap Pihak Yang Relevan, dan seluruh karyawan, konsultan, agen dan sub-kontraktor lainnya dan setiap orang, organisasi, perusahaan, atau perwakilan pihak ketiga lainnya yang dilibatkan oleh Penerima Hibah bagaimanapun caranya yang berhubungan dengan Proyek; dan

“Pihak Yang Relevan” berarti setiap individu yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh Penerima Hibah dan terlibat dalam Proyek, atau agen atau kontraktor atau sub-kontraktor Penerima Hibah yang terlibat dalam Proyek.

1.2 In this Agreement:

1.2.1 Any headings in this Agreement shall not affect the interpretation of this Agreement;

1.2.2 A reference to a statute or statutory provision is (unless otherwise stated) a reference to the applicable statute of the Republic of Indonesia as it is in force for the time being, taking account of any amendment, extension, or re-enactment and includes any subordinate legislation for the time being in force made under it;

1.2.3 Where the words “include(s)” or “including” are used in this Agreement, they are deemed to have the words “without limitation” following them, and are illustrative and shall not limit the sense of

1.2 Dalam Perjanjian ini:

1.2.1 Setiap judul dalam Perjanjian ini tidak mempengaruhi interpretasi dari Perjanjian ini.

1.2.2 Sebuah rujukan untuk sebuah undang-undang atau ketentuan hukum (kecuali diatur sebaliknya) adalah rujukan pada undang-undang Republik Indonesia yang berlaku pada waktu tersebut, dengan memperhatikan setiap perubahan, perpanjangan, atau berlakunya kembali dan termasuk setiap peraturan perundangan dibawahnya yang berlaku.

1.2.3 Dimana istilah “termasuk” digunakan dalam Perjanjian ini, maka istilah tersebut dianggap bahwa memiliki arti “tanpa pembatasan”, dan bersifat ilustratif dan tidak akan membatasi maksud dari kata-

the words preceding them;

1.2.4 Without prejudice to clause 1.2.5, except where the context requires otherwise, references to:

- a) Services being provided to, or other activities being provided for, the British Council;
- b) Any benefits, warranties, indemnities, rights and/or licences granted or provided to the British Council; and
- c) The business, operations, customers, assets, Intellectual Property Rights, agreements or other property of the British Council,

Shall be deemed to be references to such services, activities, benefits, warranties, indemnities, rights and/or licences being provided to, or property belonging to, each of the British Council and the British Council Entities and this Agreement is intended to be enforceable by each of the British Council Entities;

1.2.5 Obligations of the British Council shall not be interpreted as obligations of any of the British Council Entities; and

1.2.6 Where this Agreement has been translated into a language other than the English language, the English language version shall prevail.

2. Recipient's obligation

2.1 The Recipient warrants that the information given to the British Council in connection with the Project Proposal is true.

2.2 The Recipient shall:

- 2.2.1 Use the Grant solely and exclusively for the purposes of funding the Project;
- 2.2.2 Notify the British Council in writing of any amount of other funding including other public sector funding (if any) and/or guarantees secured by or offered to it for any purpose whatsoever as soon as it is approved;

kata yang mendahuluinya;

1.2.4 Tanpa mengesampingkan pasal 1.2.5, kecuali konteksnya secara tegas menyatakan lain:

- a) Jasa-jasa yang disediakan bagi, atau kegiatan lainnya yang disediakan bagi British Council;
- b) Setiap manfaat, jaminan, pembebasan tanggung jawab, hak dan/atau lisensi yang diberikan atau disediakan bagi British Council; dan
- c) Kegiatan usaha, operasional, pelanggan, asset, Hak atas Kekayaan Intelektual, perjanjian-perjanjian atau property lainnya dari British Council,

Wajib dianggap merujuk pada jasa, kegiatan, manfaat, jaminan, pembebasan tanggung jawab, hak dan/atau lisensi yang disediakan bagi, atau properti yang dimiliki oleh, setiap British Council dan Entitas British Council dan Perjanjian ini dimaksudkan untuk berlaku bagi tiap Entitas British Council;

1.2.5 Kewajiban-kewajiban British Council tidak akan diinterpretasikan sebagai kewajiban terhadap Entitas British Council manapun; dan

1.2.6 Apabila Perjanjian ini diterjemahkan ke suatu bahasa lain selain Bahasa Inggris, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

2. Kewajiban Penerima Hibah

2.1 Penerima Hibah menjamin bahwa informasi yang diberikaan kepada British Council sehubungan dengan Proyek adalah benar.

2.2 Penerima Hibah wajib:

- 2.2.1 Dana Hibah hanya dikhususkan untuk tujuan mendanai Proyek;
- 2.2.2 Memberitahukan British Council secara tertulis atas setiap jumlah pendanaan lainnya termasuk pendanaan sektor publik (bila ada) dan/atau jaminan yang diperoleh oleh atau ditawarkan kepada Penerima Hibah untuk tujuan apapun

- 2.2.3 Deliver the Project with (i) reasonable skill and care and to the highest professional standards (ii) in compliance at all times with the terms of this Agreement (and, in particular, the Special Terms (Schedule 1) and the Project Proposal (Schedule 2)), the reasonable instructions of the British Council and all applicable regulations and legislation in force from time to time. The Recipient shall allocate sufficient resources to enable it to comply with its obligations under this Agreement;
- 2.2.3 Melaksanakan Proyek dengan (i) keterampilan dan perhatian yang layak dan mencapai standar profesional tertinggi (ii) setiap saat mematuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini (dan, khususnya, Ketentuan-Ketentuan Khusus (Lampiran 1) dan Proposal Proyek (Lampiran 2), dan berdasarkan perintah yang wajar dari British Council, dan seluruh peraturan perundang-undangan dan legislasi yang berlaku dari waktu ke waktu. Penerima Hibah wajib mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- 2.2.4 Comply with the Funder Requirements (if any) and do nothing to put the British Council in breach of the Funder Requirements (if any);
- 2.2.4 Patuh kepada Persyaratan Penyandang Dana (bila ada) dan tidak akan melakukan hal apapun yang dapat menempatkan British Council pada pelanggaran Persyaratan Penyandang Dana (bila ada);
- 2.2.5 Not at any time do or say anything which damages or which could reasonably be expected to damage the interests or reputation of the British Council or the Funder (if any) or their respective officers, employees, agents or contractors;
- 2.2.5 Tidak akan pernah melakukan atau mengatakan suatu apapun yang dapat merugikan atau dapat diperkirakan secara wajar bahwa hal tersebut akan merugikan kepentingan atau reputasi British Council atau Penyandang Dana (bila ada) atau pejabat-pejabatnya, pekerja-pekerjanya, agen-agennya atau kontraktor-kontraktornya;
- 2.2.6 Obtain the prior written consent of the British Council (and, where applicable, the Funder) before purchasing any Capital Asset and shall not dispose of any Capital Asset without the British Council's prior written consent;
- 2.2.6 Memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari British Council (and, bila dapat diberlakukan, juga mendapat persetujuan dari Penyandang Dana) sebelum membeli Aset Modal dan tidak akan menghilangkan/membuang Aset Modal tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari British Council;
- 2.2.7 Treat the terms of this Agreement and any information of a confidential nature relating to the British Council as confidential;
- 2.2.7 Memperlakukan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dan tiap informasi yang memiliki sifat rahasia sehubungan dengan British Council sebagai rahasia;

- 2.2.8 Comply in all material respects with the Data Protection Legislation. The British Council and the Recipient agrees to any reasonable amendment to this Agreement in accordance with variation clause 15 in order to comply with any statutory amendments, re-enactment or revocation and replacement of current Data Protection Legislation and agree to execute any further documents required for compliance under the Data Protection Legislation in force at that time.
- 2.2.8 Mematuhi Legislasi Perlindungan Data dalam seluruh aspeknya. British Council dan Penerima Hibah sepakat untuk melakukan amandemen yang wajar atas Perjanjian ini sesuai dengan pasal variasi dalam pasal 15 untuk memenuhi setiap amandemen undang-undang, pemberlakuan kembali atau pencabutan serta penggantian Legislasi Perlindungan Data yang berlaku saat ini dan sepakat untuk menandatangani dokumen-dokumen lanjutan yang dipersyaratkan untuk mematuhi Legislasi Perlindungan Data yang berlaku pada saat itu.
- 2.2.9 Maintain records relating to this Agreement for seven (7) years following the year in which the Project is complete and allow the British Council and/or the Funder access to those records on reasonable notice and at reasonable times for audit purposes;
- 2.2.9 Menyimpan seluruh catatan sehubungan dengan Perjanjian ini selama 7 (tujuh) tahun uang dimulai pada tahun berikutnya setelah Proyek diselesaikan dan mengizinkan British Council dan/atau Penyandang Dana untuk mengakses catatan-catatan tersebut dengan melalui pemberitahuan yang wajar dan pada waktu yang wajar untuk tujuan audit;
- 2.2.10 To acknowledge the British Council's copyright upon all materials and guidance in relation with the Project, and acknowledge and include the existence of the British Council and Foreign Commonwealth and Development Office in any marketing and promotional materials in relation with the Project according to the Identity Guidance provided by the British Council from time to time or based on request from the Recipient.
- 2.2.10 Mengakui hak cipta milik British Council atas seluruh material dan pedoman sehubungan dengan Proyek, dan mengakui serta mencantumkan keberadaan British Council dan Foreign Commonwealth and Development Office dalam setiap material pemasaran dan promosi sehubungan dengan Proyek sesuai dengan Pedoman Identitas yang disediakan oleh British Council dari waktu ke waktu atau berdasarkan permintaan dari Penerima Hibah.
- Obtain the British Council's prior written consent to all promotional activity or publicity relating to the Project and act at all times in accordance with the British Council's reasonable instructions relating to such activity or publicity (and, in particular, the Recipient shall not use the British Council's logo or other branding without having previously obtained such prior written consent);
- Memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari British Council terhadap seluruh kegiatan atau publikasi sehubungan dengan Proyek dan setiap saat akan bertindak sesuai dengan instruksi yang wajar dari British Council sehubungan dengan setiap kegiatan atau publikasi (dan, secara khusus, Penerima Hibah tidak diperbolehkan menggunakan logo British Council atau merek lainnya tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu

- tersebut);
- 2.2.11 Comply with all applicable legislation and codes of practice relating to child protection and the promotion of the welfare of children in force in the Republic of Indonesia and any other territory in which the Project takes place or to which the Project relates;
- 2.2.11 Patuh kepada seluruh peraturan perundang-undangan dan kode etik sehubungan dengan perlindungan anak dan peningkatan kesejahteraan anak yang berlaku di Republik Indonesia dan wilayah lainnya dimana Proyek dilaksanakan atau yang berhubungan dengan Proyek;
- 2.2.12 Take out and maintain during the Term appropriate insurance cover in respect of its activities under this Agreement and on request provide the British Council with evidence that such insurance cover is in place;
- 2.2.12 Mengasuransikan dan memberlakukan asuransi tersebut selama Jangka Waktu yang mencakup seluruh kegiatan Penerima Hibah berdasarkan Perjanjian ini dan menyediakan bukti atas adanya asuransi tersebut bila diminta oleh British Council;
- 2.2.13 Not, without the British Council's consent, assign or otherwise transfer any of its rights or obligations under this Agreement;
- 2.2.13 Tidak, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari British Council akan mengalihkan atau mengalihkan dengan cara apapun hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- 2.2.14 Comply with all applicable laws in any jurisdiction in which the Grant is made, received or used and in which the Project takes place or to which the Project relates.
- 2.2.14 Patuh terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di yurisdiksi dimana Dana Hibah diberikan, diterima atau digunakan dimana Proyek dilaksanakan atau wilayah yang memiliki hubungan dengan Proyek.
- 2.2.15 Comply with, and complete and return any forms or reports from time to time required by, the British Council Requirements; and
- 2.2.15 Patuh kepada, dan melengkapi serta mengembalikan setiap formulir atau laporan yang dipersyaratkan oleh Persyaratan British Council dari waktu ke waktu; dan
- 2.2.16 Use its reasonable endeavours to ensure that it does not become involved in any conflict of interests between the interests of the British Council and/or the Funder and the interests of the Recipient itself or any client of the Recipient, and shall notify the British Council in writing as soon as is practically possible of any potential conflict of interests and shall follow the British Council's reasonable instructions to avoid, or bring to an end, any conflict of interests. In the event that a conflict of interests does arise, the British Council shall be entitled to terminate this Agreement on immediate written notice.
- 2.2.16 Menggunakan upaya terbaiknya untuk memastikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam tiap benturan kepentingan antara kepentingan British Council dan/atau Penyandang Dana dan kepentingan Penerima Hibah sendiri atau tiap klien dari Penerima Hibah, dan wajib memberitahukan pada British Council secara tertulis sesegera mungkin atas setiap adanya potensi benturan kepentingan dan mengikuti instruksi yang masuk akal dari British Council untuk menghindari, atau mengakhiri, tiap benturan kepentingan. Apabila suatu benturan kepentingan telah timbul, British

Council berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini seketika melalui pemberitahuan tertulis.

3. Withholding, Reduction and Repayment of the Grant

3.1 The British Council may (and may be obliged by the Funder to) reduce, withhold or claim a repayment (in full or in part) of the Grant if:

3.1.1 The Recipient fails to comply with the terms of this Agreement including sections on the prohibition of usage of Grant for Political Activities mentioned in Schedule 1 clause 3 and Schedule 3 clause 9;

3.1.2 The Recipient fails to comply, or ceases to comply, with any stated eligibility criteria for the Grant;

3.1.3 There is any financial irregularity or fraud in the operation of the Project;

3.1.4 There has been any overpayment of the Grant; or

3.1.5 The Funder reduces the amount of funding available, withdraws funding or demands repayment of any part of the Grant.

3.2 If the British Council demands repayment of the Grant or any part of it, the Recipient shall make repayment within thirty (30) calendar days since the date of such demands.

3.3 The Grant is fully inclusive of any and all taxes that may be payable in connection with the award, receipt or use of the Grant. The Recipient will deduct any such taxes out of the Grant and in no circumstances shall the British Council be required to pay any additional sums in respect of such taxes. In the event that the British Council is required

3. Penahanan, Pengurangan dan Pembayaran Kembali Dana Hibah

3.1 British Council dapat (dan dapat diwajibkan oleh Penyandang Dana untuk) mengurangi, menahan atau meminta pembayaran kembali (seluruh atau sebagian) Dana Hibah bila:

3.1.1 Penerima Hibah gagal untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini termasuk ketentuan-ketentuan mengenai larangan penggunaan Hibah untuk Aktivitas Politik yang diatur dalam Lampiran 1 pasal 3 dan Lampiran 3 pasal 9;

3.1.2 Penerima Hibah gagal untuk mematuhi, atau berhenti untuk mematuhi, pada kriteria persyaratan yang telah dinyatakan untuk Dana Hibah;

3.1.3 Terdapat ketidakwajaran secara finansial atau penipuan dalam pelaksanaan operasional Proyek;

3.1.4 Terdapat kelebihan pembayaran atas Dana Hibah; atau

3.1.5 Penyandang Dana mengurangi jumlah pendanaan yang ada, menarik kembali pendanaan atau meminta pembayaran kembali setiap bagian Dana Hibah.

3.2 Bila British Council meminta pembayaran kembali atas Dana Hibah atau bagian daripadanya, maka Penerima Hibah wajib melakukan pembayaran kembali dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permintaan tersebut dilakukan.

3.3 Dana Hibah sudah termasuk setiap dan seluruh pajak yang mungkin berlaku sehubungan dengan pemberian, penerimaan atau penggunaan Dana Hibah. Penerima Hibah akan mengurangi jumlah pajak tersebut dari Dana Hibah dan dalam keadaan apapun tidak akan menyebabkan British Council untuk membayarkan jumlah tambahan dalam

by the laws or regulations of any applicable jurisdiction to deduct any withholding tax or similar taxes from the Grant, the British Council shall deduct and account for such taxes before paying the remainder of the Grant to the Recipient and shall notify the Recipient in writing of all such sums properly deducted.

4. Change Control

4.1 If the Recipient wishes to change the scope of the Project, it shall submit details of the requested change to the British Council in writing and such change shall only be implemented if agreed in writing by both Parties acting reasonably.

5. Intellectual Property Rights

5.1 Where any Intellectual Property Rights owned or licensed by the British Council are required to be used in connection with the delivery of the Project, the Recipient acknowledges that it shall have no right to use the same except to the extent necessary for the delivery of the Project and subject to such consents and restrictions as may be specified by the British Council.

5.2 The Recipient is responsible for obtaining any licences, permissions or consents in connection with any third party Intellectual Property Rights which the Recipient introduces into the Project. In addition, the Recipient warrants that the delivery of the Project does not and will not infringe any third party's Intellectual Property Rights, and the Recipient shall be the very first party to indemnify and release Yayasan Dewan Inggris Indonesia (including its boards,

bentuk apapun sehubungan dengan pajak tersebut. Dalam hal British Council dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap yurisdiksi untuk mengurangi pajak penghasilan atau pajak sejenis dari Dana Hibah, maka British Council akan mengurangi dan memperhitungkan pajak tersebut sebelum membayarkan sisa Dana Hibah kepada Penerima Hibah dan akan memberitahukan kepada Penerima Hibah secara tertulis sejumlah dana yang dikurangi.

4. Perubahan Kendali.

4.1 Apabila Penerima Hibah berkeinginan untuk mengubah lingkup Proyek, maka Penerima Hibah wajib menyerahkan rincian perubahan tersebut kepada British Council secara tertulis dan perubahan tersebut hanya dapat dilaksanakan bila telah disepakati secara tertulis oleh Para Pihak yang bertindak secara wajar.

5. Hak atas Kekayaan Intelektual

5.1 Bila Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki atau dilisensikan oleh British Council perlu digunakan sehubungan dengan pelaksanaan Proyek, Penerima Hibah mengetahui bahwa dirinya tidak akan memiliki hak untuk menggunakannya kecuali hanya untuk pelaksanaan Proyek dan dengan tunduk kepada persetujuan dan pembatasan yang dirinci oleh British Council.

5.2 Penerima Hibah bertanggungjawab untuk mendapatkan tiap lisensi, izin atau persetujuan sehubungan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual pihak ketiga yang diperkenalkan/digunakan oleh Penerima Hibah dalam Proyek. Sebagai tambahan menjamin bahwa pelaksanaan Proyek tidak melanggar dan tidak akan melanggar Hak atas Hak atas Kekayaan Intelektual dari pihak ketiga manapun dan Penerima Hibah akan menjadi pihak yang paling pertama

employee/staff, and consultants) in any event of factual or threatened claim from any third party based on Intellectual Property Rights related claim.

mengindemnifikasi dan membebaskan Yayasan Dewan Inggris Indonesia (termasuk organnya, pekerja/stafnya, dan konsultannya) dalam hal adanya klaim faktual atau ancaman klaim dari pihak ketiga manapun yang menggunakan dasar klaim Hak Atas Kekayaan Intelektual.

5.3 The Recipient hereby grants to the British Council an irrevocable, royalty-free, non-exclusive, worldwide right and licence to use any information, data, reports, documents, or other materials obtained, created or developed in the course of the Project for non-commercial purposes to publicise and report on the activities of the British Council in connection with the award of the Grant and the delivery of the Project.

5.3 Penerima Hibah dengan ini memberikan British Council sebuah hak dan lisensi yang tidak dapat ditarik kembali, bebas dari royalty, non eksklusif, dan berlaku global untuk menggunakan tiap informasi, data, laporan-laporan, dokumen-dokumen, atau material-material yang diperoleh, diciptakan atau dikembangkan dalam proses pelaksanaan Proyek untuk tujuan non-komersial untuk mempublikasikan dan melaporkan kegiatan British Council sehubungan dengan pemberian Dana Hibah dan pelaksanaan Proyek.

6. Liability and Indemnity

6. Tanggung Jawab dan Pembebasan Tanggung Jawab

6.1 Nothing in this Agreement shall exclude or restrict the liability of either Party to the other for death or personal injury resulting from negligence or for fraudulent misrepresentation or in any other circumstances where liability may not be limited under any applicable law.

6.1 Tidak ada satupun dalam Perjanjian ini yang akan mengecualikan atau membatasi pertanggungjawaban salah satu pihak terhadap pihak lainnya atas kematian atau cedera seseorang akibat kelalaian atau yang pernyataan menipu atau dalam keadaan lainnya di mana pertanggungjawaban mungkin tidak dapat dibatasi berdasarkan hukum yang berlaku.

6.2 Subject to clause 6.1, the British Council's total liability to the Recipient in respect of all other losses arising under or in connection with this Agreement, whether in contract, tort, breach of statutory duty, or otherwise, shall not exceed the amount of the Grant.

6.2 Tunduk pada pasal 6.1, jumlah nilai pertanggungjawaban British Council sehubungan dengan kerugian yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, baik dalam kontrak, perbuatan melawan hukum, pelanggaran atas kewajiban berdasarkan undang-undang, atau hal-hal lainnya, tidak akan melebihi jumlah Dana Hibah.

6.3 Provided that the British Council has paid the Grant to the Recipient in accordance with this

6.3 Dengan ketentuan bahwa British Council telah membayarkan Dana Hibah kepada

Agreement, the Recipient shall be responsible for all claims, costs, expenses, losses and liabilities howsoever arising in connection with the Project and the receipt and use of the Grant and the Recipient shall indemnify and hold the British Council harmless from and against all such claims, costs, expenses, losses and liabilities.

Penerima Hibah berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, Penerima Hibah harus bertanggung jawab atas tiap klaim, biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran, kerugian dan pertanggungjawaban apapun yang timbul sehubungan dengan Proyek serta dalam penerimaan dan penggunaan Dana Hibah, dan Penerima Hibah wajib menanggung dan membebaskan British Council dari seluruh klaim, biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran, kerugian dan pertanggungjawaban apapun.

6.4 The provisions of this clause 6 shall survive termination of this Agreement, however arising.

6.4 Ketentuan pasal 6 ini akan terus berlaku walaupun Perjanjian berakhir, yang terjadi karena hal apapun.

7. Termination

7.1 Without prejudice to any other rights or remedies which the British Council may have, the British Council may terminate this Agreement without liability to the Recipient immediately on giving notice to the Recipient if:

7. Pengakhiran Perjanjian

7.1 Tanpa megesampingkan hak-hak atau perbaikan-perbaikan lainnya yang dapat dimiliki oleh British Council, British Council dapat mengakhiri Perjanjian ini lebih awal tanpa perlu bertanggung jawab kepada Penerima Hibah yang akan berlaku seketika pada saat disampaikannya pemberitahuan kepada Penerima Hibah bila:

7.1.1 The Recipient uses the Grant or any part of it other than for the Project; or

7.1.1 Penerima Hibah menggunakan Dana Hibah atau bagian daripadanya selain untuk Proyek; atau

7.1.2 The Funder Agreement is terminated for any reason; or

7.1.2 Perjanjian Penyandang Dana diakhiri berdasarkan alasan apapun; atau

7.1.3 The funding for the Grant is otherwise withdrawn or ceases.

7.1.3 Pendanaan Hibah ditarik kembali atau berhenti.

7.2 The British Council may give notice in writing to the Recipient terminating this Agreement with immediate effect if:

7.2 British Council dapat memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Penerima Hibah yang mengakhiri Perjanjian ini yang akan berlaku seketika bila:

7.2.1 The Recipient commits any material breach of any of the terms of this Agreement and that breach (if capable of remedy) is not remedied within 30 days of notice being given requiring it to be remedied (and where such breach is not capable of remedy, the terminating party shall be entitled to terminate the Agreement with immediate effect); or

7.2.1 Penerima Hibah melakukan pelanggaran material atas setiap ketentuan di dalam Perjanjian ini dan pelanggaran itu (jika mampu untuk diperbaiki) tidak diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan diberikan yang mensyaratkan agar pelanggaran tersebut diperbaiki (dan di mana pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki, maka pihak yang mengakhiri berhak untuk

7.2.2 The Recipient becomes (or in the British Council's reasonable opinion is at serious risk of becoming) insolvent or unable to pay its debts as they fall due.

7.2.3 There is a change of Control of the Recipient.

7.3 Termination of this Agreement, however it arises, shall not affect or prejudice the accrued rights of the parties as at termination or the continuation of any provision expressly stated to survive or implicitly surviving, termination.

8. Data Processing

8.1 In this clause:

8.1.1 "Data **Protection Legislation**" shall mean any applicable law relating to the processing, privacy and use of Personal Data, as applicable to either party or the Project under this Agreement, including the Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, Regulation of the Central Bureau of Statistics Number 4 of 2023 on Submission and Management of Trade Data and/or Information Through the Electronic System, Decree of the Minister of Health Number HK.01.07/MENKES/1280/2023 of 2023 on the Development of a Digital Health Innovation Ecosystem through a Regulatory Sandbox, and /or any corresponding or equivalent national laws or regulations; and any laws which implement any such laws; and any laws that replace, extend, re-enact, consolidate or amend any of the foregoing; all guidance, guidelines, codes of practice and codes of conduct issued by any relevant regulator, authority or body responsible for administering Data Protection Legislation (in each case

mengakhiri Perjanjian dengan seketika); atau

7.2.2 Penerima Hibah menjadi (atau, menurut pendapat wajar dari British Council, beresiko serius menjadi) tidak mampu membayar atau tidak mampu membayar hutangnya pada saat jatuh tempo.

7.2.3 Terjadi perubahan Kendali pada Penerima Hibah.

7.3 Pengakhiran Perjanjian ini, bagaimanapun timbulnya, tidak akan mempengaruhi atau merugikan hak-hak yang diperoleh para pihak pada saat pengakhiran atau kelanjutan dari tiap ketentuan yang secara tegas dinyatakan tetap berlaku atau secara implisit tetap berlaku walaupun ada keputusan.

8. Pemrosesan Data

8.1 Dalam pasal ini:

8.1.1 "**Legislasi Perlindungan Data**" berarti seluruh setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pemrosesan, privasi dan penggunaan *Personal Data*, yang berlaku bagi tiap-tiap pihak atau Jasa berdasarkan Perjanjian ini, termasuk Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 tahun 2023 tentang Penyampaian dan Pengelolaan Data dan/atau Informasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1280/2023 tahun 2023 tentang Pengembangan Ekosistem Inovasi Digital Kesehatan Melalui Regulatory Sandbox, dan/atau setiap ketentuan perundang-undangan atau regulasi nasional yang sesuai atau ekuivalen dengannya dan setiap peraturan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut; dan setiap peraturan perundang-undangan yang menggantikan, memperpanjang, memberlakukan kembali,

whether or not legally binding);

mengkonsolidasi atau mengamandemen setiap hal tersebut; seluruh pedoman, panduan, kode praktek dan kode etik yang diterbitkan oleh setiap badan regulator, badan pengawas, atau badan yang bertanggung jawab untuk mengadministrasikan Legislasi Perlindungan Data yang relevan (dalam setiap kasus baik mengikat secara hukum atau tidak);

8.1.2 **“Personal Data”** means “personal data” (as defined in the Data Protection Legislation) that are processed under this Agreement.

8.1.2 **“Data Pribadi”** berarti “data pribadi” (sebagaimana didefinisikan dalam Legislasi Perlindungan Data) yang mengalami pemrosesan berdasarkan Perjanjian ini.

8.2 The Recipient shall not breach the Data Protection Legislation and warrants that in carrying out its obligations under this Agreement it will not breach the Data Protection Legislation or do or omit to do anything that might cause the British Council to be in breach of the Data Protection Legislation.

8.2 Penerima Hibah dilarang melanggar Legislasi Perlindungan Data dan menjamin dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dirinya tidak akan melanggar Legislasi Perlindungan Data atau melakukan atau lalai untuk melakukan apapun yang dapat mengakibatkan British Council menjadi melanggar Legislasi Perlindungan Data.

9. Anti-Corruption, Anti-Collusion and Tax Evasion

9. Anti Korupsi, Anti-Kolusi dan Penggelapan Pajak

9.1 The Recipient undertakes and warrants that it and any Relevant Person has not offered, given or agreed to give (and that it and any Relevant Person will not offer, give or agree to give) to any person any gift or consideration of any kind as an inducement or reward for doing or forbearing to do anything in relation to the obtaining of this Agreement or the performance by the Recipient of its obligations under this Agreement.

9.1 Penerima Hibah berjanji dan menjamin bahwa dirinya dan Pihak Yang Relevan tidak pernah menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberikan (dan dirinya serta Pihak Yang Relevan tidak akan menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberikan) kepada tiap orang suatu hadiah atau suatu bentuk apapun yang berlaku sebagai bujukan atau hadiah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sehubungan dengan perolehan Perjanjian ini atau dalam rangka pelaksanaan oleh Penerima Hibah atas seluruh kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

9.2 The Recipient acknowledges and agrees that British Council may, at any point during the term of this Agreement and on any number of

9.2 Penerima Hibah mengakui dan menyetujui bahwa British Council dapat, pada saat kapanpun selama jangka waktu Perjanjian ini

occasions, carry out searches of relevant third party screening databases (each a **“Screening Database”**) to ensure that neither the Recipient, any Relevant Person, nor the Recipient’s and any Relevant Person’s directors or shareholders (where applicable) are listed as being a politically exposed person, disqualified from being a company director, involved with terrorism, financial or other crime, subject to regulatory action or export, trade or procurement controls or otherwise representing a heightened risk of involvement in illegal activity.

dan beberapa kalipun, melakukan pencarian terhadap penyaringan basis data pihak ketiga yang relevan (**“Penyaringan Basis Data”**) untuk memastikan bahwa apakah Penerima Hibah, Pihak Yang Relevan, atau direktur-direktur atau para pemegang saham Penerima Hibah dan tiap Pihak Yang Relevan (mana yang berlaku) terdaftar atau telah terdaftar sebagai orang yang terpapar secara politis, didiskualifikasi dari menjadi direktur perusahaan, terlibat dengan terorisme, kejahatan keuangan atau lainnya, tunduk pada tindakan regulasi atau ekspor, kontrol perdagangan atau pengadaan atau mewakili peningkatan risiko keterlibatan dalam aktivitas ilegal.

9.3 For the avoidance of doubt, the Screening Database mentioned in clause 9.2 is to ensure that neither the the Recipient, any Relevant Person, nor the Recipient’s and any Relevant Person’s directors or shareholders (where applicable), is or have been listed:

9.3 Untuk menghindari keraguan, Penyaringan Basis Data yang disebutkan dalam pasal 9.2 adalah untuk memastikan bahwa apakah Penerima Hibah, Pihak Yang Relevan, atau direktur-direktur atau para pemegang saham Penerima Hibah dan tiap Pihak Yang Relevan (mana yang berlaku) terdaftar atau telah terdaftar sebagai:

9.3.1 as an individual or entity with whom national or supranational bodies have decreed organisations should not have financial dealings;

9.3.1. sebagai individu atau entitas yang oleh badan nasional atau badan supranasional telah diputuskan bahwa organisasinya tidak diperbolehkan melakukan/memiliki transaksi keuangan;

9.3.2 as being wanted by Interpol or any national law enforcement body in connection with crime;

9.3.2. masuk dalam daftar pencarian oleh Interpol atau badan penegakan hukum nasional manapun sehubungan dengan tindakan kriminal;

9.3.3 as being subject to regulatory action by a national or international enforcement body;

9.3.3. menjadi subyek tindakan undang-undang oleh badan penegakan hukum nasional atau internasional;

9.3.4 as being subject to export, trade or procurement controls or (in the case of an individual) as being disqualified from

9.3.4. menjadi subyek pengendalian ekspor, perdagangan atau pengadaan barang/jasa atau (dalam hal perorangan)

being a company director; and/or

didiskualifikasi sebagai
direktur suatu perusahaan;
dan/atau

9.3.5 as being a heightened risk individual or
organisation, or (in the case of an
individual) a politically exposed person,

9.3.5. termasuk perorangan atau
organisasi yang memiliki
resiko tinggi, atau (dalam hal
perorangan) orang yang
memiliki pengaruh politik;

(together the “**Prohibited Entities**”).

(seluruhnya disebut sebagai “**Entitas
Terlarang**”).

9.4 The Recipient warrants:

9.4 Penerima Hibah menjamin:

9.4.1 That it, and any Relevant Person, will not
make payment to, transfer property to, or
otherwise have dealings with, any
Prohibited Entity;

9.4.1 Bahwa dirinya, dan setiap Pihak Yang
Relevan, tidak akan melakukan
pembayaran kepada, mentransfer properti
ke, atau memiliki kesepakatan dengan,
Entitas Terlarang;

9.4.2 That it, any Relevant Person, nor the
Recipient’s and any Relevant Person’s
directors or shareholders (where
applicable) nor any of its subsidiaries nor,
to the best of the Recipient’s knowledge
(after reasonable inquiry of its officers and
directors), any of the officers, directors,
employees, agents or other
representatives of the Recipient or any of
its subsidiaries or any other business
entity or enterprise with which the
Recipient or any subsidiary is or has been
affiliated or associated, has, directly or
indirectly, made or authorized any
payment, contribution or gift of money,
property, or services, whether or not in
contravention of applicable law, (i) as a
kickback or bribe to any person, and/or (ii)
to any political organization, or the holder
of or any aspirant to any elective or
appointive public office except for
personal political contributions not
involving the direct or indirect use of
capital funds (whether sourced from the
Grant or not) of the Recipient or any of its
subsidiaries, and/or (iii) in the course of
Political Activities.

9.4.2 Bahwa dirinya, Pihak Yang Relevan, atau
direktur-direktur atau para pemegang
saham Penerima Hibah dan tiap Pihak
Yang Relevan (mana yang berlaku)
maupun anak perusahaannya, dan
sepanjang pengetahuan terbaik Penerima
(setelah penyelidikan wajar terhadap
pejabat dan direkturnya), pejabat, direktur,
karyawan, agen, atau perwakilan lain dari
Penerima Hibah atau anak
perusahaannya atau bisnis lainnya entitas
atau perusahaan dimana Penerima Hibah
atau anak perusahaannya berafiliasi atau
berasosiasi, telah, secara langsung atau
tidak langsung, melakukan atau
mengizinkan pembayaran, kontribusi atau
hadiah berupa uang, properti, atau
layanan, baik yang bertentangan dengan
hukum yang berlaku maupun tidak, (i)
sebagai imbalan atau suap kepada siapa
pun, dan/atau (ii) kepada organisasi politik
mana pun, atau pemegang atau calon
anggota pemilu mana pun atau jabatan
publik yang sifatnya pengangkatan kecuali
untuk kontribusi politik pribadi yang tidak
melibatkan penggunaan dana permodalan
(baik yang bersumber dari Hibah atau
bukan) Penerima Hibah atau anak

9.4.3 That it, and any Relevant Person, has and will retain in place, and undertakes that it, and any Relevant Person, will comply with, policies and procedures to avoid the risk of bribery (as set out in the Law Number 20 of 2001 on the Amendment of Law Number 31 of 1999 on the Eradication of the Criminal Act of Corruption, including its amendment and implementation regulations from time to time), tax evasion (as set out in the Law Number 16 of 2009 on General Provisions and Taxation Procedures including its amendment and implementation regulations from time to time) and fraud within its organisation and in connection with its dealings with other parties, whether in the Republic of Indonesia, UK or overseas outside the territory of the Republic of Indonesia including United Kingdom as set out in the Bribery Act 2010 and Criminal Finances Act 2017;

9.4.4 That it, and any Relevant Person, has not engaged and will not at any time engage, in any activity, practice or conduct which would constitute either:

9.4.4.1 a UK tax evasion facilitation offence; or

9.4.4.2 an Indonesian tax evasion facilitation offence; and

9.4.5 That it, and any Relevant Person, has not colluded, and undertakes that it will not at any time collude, with any third party in any way in connection with this Agreement (including in respect of pricing under this Agreement).

perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, dan/atau (iii) dalam rangka Aktivitas Politik.

9.4.3 bahwa dirinya dan setiap Pihak Yang Relevan telah dan akan tetap menempatkan, dan berjanji bahwa dirinya, serta setiap Pihak Yang Relevan, akan terus mematuhi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur untuk menghindari resiko penyogokan/penyuapan (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk perubahan dan peraturan pelaksanaannya dari waktu ke waktu), penggelapan pajak (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan termasuk perubahan dan peraturan pelaksanaannya dari waktu ke waktu) dan penipuan dalam lingkup organisasinya dan sehubungan dengan kesepakatan dengan pihak lainnya, baik di Republik Indonesia, UK atau diluar negeri diluar wilayah teritori Republik Indonesia termasuk United Kingdom sebagaimana diatur dalam Bribery Act 2010 dan Criminal Finances Act 2017.

9.4.4 Bahwa dirinya, dan setiap Pihak Yang Relevan tidak melibatkan dan setiap saat melibatkan, dalam semua kegiatan, suatu praktek atau perbuatan yang akan merupakan:

9.4.4.1 fasilitasi pelanggaran berupa penggelapan pajak di *United Kingdom*; atau

9.4.4.2 fasilitasi pelanggaran berupa penggelapan pajak di Indonesia; dan

9.4.5 Bahwa dirinya, dan setiap Pihak Yang Relevan, tidak berkolusi, dan berjanji bahwa dirinya setiap saat tidak akan berkolusi, dengan pihak ketiga manapun dengan cara apapun sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk sehubungan dengan penentuan harga berdasarkan

9.4.6 Nothing under this clause 9.4 is intended to prevent the Recipient from discussing the terms of this Agreement with its professional advisors.	Perjanjian ini). 9.4.6 Tidak ada suatu ketentuanpun dalam pasal 9.4 ini yang dimaksudkan untuk mencegah Penerima Hibah untuk mendiskusikan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dan penentuan harga Penerima Hibah dengan penasehat profesional Penerima Hibah
9.5 If the Recipient, or any Relevant Person is listed in a Screening Database for any of the reasons set out in clause 9.2 or breaches any of its obligations set out in clause 9.3 and 9.4, it shall promptly notify the British Council of any such listing(s) or breach(es) and the British Council shall be entitled to takes the steps set out at clause 9.6 below.	9.5 Apabila Penerima Hibah, atau setiap Pihak Yang Relevan terdaftar dalam Penyaringan Basis Data karena alasan apapun yang diatur dalam pasal 9.2 atau melanggar setiap kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 9.3 dan 9.4 maka Penerima Hibah wajib segera memberitahukan British Council atas setiap daftar(-daftar) atau pelanggaran (-pelanggaran) tersebut dan British Council berhak untuk mengambil langkah-langkah dalam pasal 9.6 di bawah ini.
9.6 In the circumstances described at clause 9.3 and 9.4, and without prejudice to any other rights or remedies which the British Council may have, the British Council may:	9.6 Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dideskripsikan dalam pasal 9.3 dan 9.4, dan tanpa mengesampingkan hak-hak atau perbaikan-perbaikan lainnya yang dapat dimiliki oleh British Council, maka British Council dapat:
9.6.1 Terminate this Agreement without liability to the Recipient immediately on giving notice to the Recipient; and/or	9.6.1 Mengakhiri Perjanjian ini secara seketika melalui pemberitahuan kepada Penerima Hibah tanpa membebankan tanggung jawab kepada Penerima Hibah; dan/atau
9.6.2 Require the Recipient to take any steps the British Council reasonably considers necessary to manage the risk to the British Council of contracting with the Recipient (and the Recipient shall take all such steps and shall if required provide evidence of its compliance); and/or	9.6.2 Mempersyaratkan agar Penerima Hibah mengambil langkah-langkah yang secara wajar menurut British Council diperlukan untuk mengelola resiko kepada British Council dalam berkontrak dengan Penerima Hibah (dan Penerima Hibah wajib mengambil seluruh langkah yang diperlukan tersebut dan bila diperlukan wajib untuk menyediakan bukti kepatuhan akan hal ini); dan/atau
9.6.3 Reduce, withhold or claim a repayment (in full or in part) of the charges payable under this Agreement; and/or	9.6.3 Mengurangi, menahan atau mengklaim pengembalian pembayaran (baik sepenuhnya maupun sebagian) atas biaya yang dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini; dan/atau
9.6.4 Share such information with third parties.	9.6.4 Membagikan informasi tersebut kepada

pihak-pihak ketiga.

- 9.7 The Recipient shall provide the British Council with all information reasonably requested by the British Council to complete the screening searches described in clause 9.2.
- 9.7 Penerima Hibah wajib memberikan kepada British Council seluruh informasi yang diminta secara wajar oleh British Council untuk menyelesaikan pemeriksaan pemeriksaan yang dijelaskan dalam pasal 9.2.
- 9.8 Without limitation to clauses 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, and 9.7 above, the Recipient shall ensure that all Relevant Persons involved in the Project or otherwise in connection with this Agreement have been vetted and that due diligence is undertaken on a regular continuing basis to such standard or level of assurance as is reasonably necessary in relation to a person in that position in the relevant circumstances.
- 9.8 Tanpa batasan pada pasal 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, dan 9.7 di atas, Penerima Hibah wajib memastikan bahwa semua Pihak Yang Relevan yang terlibat dalam menyediakan Jasa atau yang terkait dengan Perjanjian ini telah diperiksa dan bahwa uji tuntas dilakukan pada dasar berkelanjutan secara teratur untuk standar atau tingkat jaminan yang diperlukan secara wajar terkait dengan orang yang berada pada posisi tersebut dalam keadaan yang relevan.
- 9.9 For the purposes of this clause 9, the expression "Relevant Person" shall mean all or any of the following: (a) Relevant Persons; and (b) any Relevant Person employed or engaged by a Relevant Person.
- 9.9 Untuk tujuan pasal 9 ini, istilah "Pihak Yang Relevan" adalah berarti seluruh atau setiap: (a) Pihak Yang Relevan; dan (b) setiap Pihak Yang Relevan yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh Pihak Yang Relevan.
- 10. Anti-slavery and human trafficking; Safeguarding and Protecting Children and Vulnerable Adults**
- 10. Anti perbudakan dan perdagangan manusia; Menjaga dan Melindungi Anak dan Orang Dewasa Yang Rentan**
- Anti-slavery and human trafficking-**
- Anti perbudakan dan perdagangan manusia-**
- 10.1 The Recipient shall:
- 10.1 Penerima Hibah wajib:
- 10.1.1 Ensure that slavery and human trafficking is not taking place in any part of its business or in any part of its supply chain;
- 10.1.1 memastikan bahwa tidak terjadi perbudakan dan perdagangan manusia di bagian manapun pada kegiatan usahanya atau pada bagian manapun pada rantai pasokannya;
- 10.1.2 Implement due diligence procedures for its own suppliers, subcontractors and other participants in its supply chains, to ensure that there is no slavery or human trafficking in its supply chains;
- 10.1.2 Melaksanakan prosedur pemeriksaan terhadap pemasok-pemasoknya, subkontraktor-subkontraktornya dan pihak lainnya yang terlibat dalam rantai pasokannya, guna memastikan bahwa tidak terdapat perbudakan atau perdagangan manusia di rantai pasokannya;
- 10.1.3 Respond promptly to all slavery and human trafficking due diligence
- 10.1.3 Sesegera mungkin merespon kuisisioner pemeriksaan terkait dengan perbudakan

questionnaires issued to it by the British Council from time to time and ensure that its responses to all such questionnaires are complete and accurate; and

10.1.4 Notify the British Council as soon as it becomes aware of any actual or suspected slavery or human trafficking in any part of its business or in a supply chain which has a connection with this Agreement.

10.2 If the Recipient fails to comply with any of its obligations under clause **10.1**, without prejudice to any other rights or remedies which the British Council may have, the British Council shall be entitled to:

10.2.1 Terminate this Agreement without liability to the Recipient immediately on giving notice to the Recipient; and/or

10.2.2 Reduce, withhold or claim a repayment (in full or in part) of the Grant; and/or

10.2.3 Share with third parties information about such non-compliance.

-Safeguarding and Protecting Children and Vulnerable Adults-

10.3 The Recipient will comply with all applicable legislation and codes of practice, including, where applicable, all legislation and statutory guidance relevant to the safeguarding and protection of children and vulnerable adults and with the British Council Safeguarding Policy included in the British Council Requirements as amended from time to time, which the Recipient acknowledges may include submitting checks by the UK Disclosure & Barring Service (DBS) and/or equivalent local

dan perdagangan manusia yang disampaikan kepadanya oleh British Council dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa dirinya menjawab seluruh kuisisioner dengan lengkap dan akurat; dan

10.1.4 Memberitahukan pada British Council sesegera mungkin ketika dirinya menyadari adanya kegiatan aktual atau dicurigainya terjadi perbudakan atau perdagangan manusia dalam bagian manapun pada kegiatan usahanya atau dalam rantai pemasokannya yang memiliki hubungan dengan Perjanjian ini.

10.2 Apabila Penerima Hibah gagal untuk mematuhi segala kewajibannya berdasarkan pasal 10.1 ini, maka tanpa mengesampingkan hak lainnya atau tindakan perbaikan yang dapat dimiliki oleh British Council, British Council berhak untuk:

10.2.1 Memberikan pemberitahuan kepada Penerima Hibah tanpa pertanggung jawaban kepada Penerima Hibah; dan/atau

10.2.2 Mengurangi, menahan atau mengklaim pengembalian atas pembayaran (secara penuh atau sebagian) atas Hibah; dan/atau

10.2.3 Membagikan informasi mengenai kegagalan pematuhan tersebut kepada pihak ketiga.

-Menjaga dan Melindungi Anak dan Orang Dewasa Yang Rentan-

10.3 Penerima Hibah akan mematuhi seluruh undang-undang dan kode praktik yang berlaku, termasuk, jika berlaku, seluruh undang-undang dan pedoman undang-undang yang relevan dengan perlindungan dan perlindungan anak-anak dan orang dewasa yang rentan dan dengan Kebijakan Penjagaan British Council yang termasuk dalam Persyaratan British Council sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, yang diakui oleh Penerima Hibah dapat mencakup

institution checks³.

10.4 The Recipient must provide to the British Council, documentary evidence of the relevant disclosure and/or the criminal records checks in advance of undertaking any activities involving children and/or vulnerable adults in connection with the Project under this Agreement.

10.5 In addition, the Recipient will ensure that, where it engages any other party in connection with the Project under this Agreement, that party will also comply with the same requirements as if they were a party to this Agreement.

11. Equality, Diversity and Inclusion

11.1 The Recipient shall ensure that it does not, whether as an employer or provider of services and/or goods, discriminate within the meaning of the Equality Legislation.

11.2 The Recipient shall comply with any equality or diversity policies or guidelines included in the British Council Requirements.

12. Assignment

pengecekan pada UK Disclosure & Barring Service (DBS) dan/atau pengecekan pada institusi lokal yang setara di Republik Indonesia³.

10.4 Penerima Hibah harus memberikan kepada British Council, bukti terdokumentasi dari pengungkapan yang relevan dan/atau pemeriksaan catatan kriminal sebelum melakukan kegiatan apa pun yang melibatkan anak-anak dan/atau orang dewasa yang rentan sehubungan dengan Proyek berdasarkan Perjanjian ini

10.5 Selain itu, Penerima akan memastikan bahwa, jika melibatkan pihak lain mana pun sehubungan dengan Proyek berdasarkan Perjanjian ini, pihak tersebut juga akan mematuhi persyaratan yang sama seolah-olah mereka adalah pihak dalam Perjanjian ini.

11. Kesetaraan, Keanekaragaman dan Inklusi

11.1 Penerima Hibah wajib memastikan bahwa dirinya tidak akan, baik sebagai pemberi kerja atau penyedia jasa dan/atau barang, mendiskriminasi sebagaimana diartikan dalam Perundang-undangan Kesetaraan.

11.2 Penerima Hibah wajib mematuhi seluruh kebijakan atau pedoman yang tercantum dalam Persyaratan British Council mengenai kesempatan sejajar dan keanekaragaman.

12. Pengalihan

³ Equivalent local checks include, but are not limited to, the ACRO Criminal Records Office, 'International Child Protection Certificate' online criminal records checks and Code of Good Conduct' or any other services as detailed at the following link: <https://www.gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants> (when/if link does not work contact the British Council Project manager), Indonesian National Police, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Disabilitas.

Pemeriksaan lokal yang setara termasuk, namun tidak terbatas pada, ACRO Criminal Records Office, 'International Child Protection Certificate' online criminal records checks and Code of Good Conduct' atau layanan lain apa pun yang dirinci di tautan berikut: <https://www.gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants> (bila/jika tautan tidak berfungsi, hubungi manajer Proyek British Council), Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Disabilitas.

12.1 The Recipient shall not, without the prior written consent of the British Council, assign, transfer, charge, create a trust in, or deal in any other manner with all or any of its rights or obligations under this Agreement.

12.2 The British Council may assign or novate this Agreement to: (i) any separate entity Controlled by the British Council; (ii) any body or department which succeeds to those functions of the British Council to which this Agreement relates; or (iii) any provider of outsourcing or third party services that is employed under a service contract to provide services to the British Council. The Recipient warrants and represents that it will (at the British Council's reasonable expense) execute all such documents and carry out all such acts, as reasonably required to give effect to this clause 12.2.

13. Waiver

13.1 A waiver of any right under this Agreement is only effective if it is in writing and it applies only to the party to whom the waiver is addressed and the circumstances for which it is given.

14. Entire agreement

14.1 This Agreement and any documents referred to in it constitute the entire agreement and understanding between the Parties with respect to the subject matter of this Agreement and supersede, cancel and replace all prior agreements, licences, negotiations and discussions between the Parties relating to it. Each Party confirms and

12.1 Penerima Hibah tanpa memperoleh izin secara tertulis terlebih dahulu dari British Council tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, memindahkan, membebaskan, membuat wali amanat, atau menyepakati dalam bentuk lain apapun dengan seluruh atau setiap hak-hak atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

12.2 British Council berhak untuk mengalihkan atau menovasikan Perjanjian ini kepada: (i) entitas terpisah yang berada dalam Kendali British Council; (ii) tiap badan atau departemen yang meneruskan fungsi British Council sehubungan dengan Perjanjian ini; atau (iii) tiap penyedia atau *outsourcing* atau jasa pihak ketiga yang dipekerjakan berdasarkan kontrak jasa untuk menyediakan jasa kepada British Council. Penerima Hibah menjamin dan menyatakan bahwa dirinya (atas tanggungan yang wajar dari British Council) menandatangani seluruh dokumen dan melaksanakan seluruh tindakan, yang diperlukan untuk memberlakukan pasal 12.2.

13. Pengesampingan

13.1 Pengesampingan hak apapun berdasarkan Perjanjian ini hanya efektif jika dibuat secara tertulis dan hanya berlaku untuk pihak kepada siapa pengesampingan tersebut ditujukan dan keadaan yang diberikan.

14. Keseluruhan Perjanjian

14.1 Perjanjian ini dan tiap dokumen yang merupakan rujukan didalamnya merupakan keseluruhan kesepakatan dan kesepahaman antara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini dan akan menggantikan, membatalkan dan menggantikan seluruh kesepakatan

acknowledges that it has not been induced to enter into this Agreement by the other Party, and shall have no remedy in respect of, any statement, representation, warranty or undertaking (whether negligently or innocently made) not expressly incorporated into it. However, nothing in this Agreement purports to exclude liability for any fraudulent statement or act.

sebelumnya, lisensi, negosiasi dan diskusi antara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal tersebut. Tiap Pihak mengkonfirmasi dan mengetahui bahwa dirinya tidak dibujuk untuk menandatangani Perjanjian ini oleh Pihak lainnya dan tidak akan memiliki hak untuk memperbaiki sehubungan dengan, tiap ketentuan, pernyataan, jaminan atau janji-janji (baik yang secara lalai atau tidak sengaja dilakukan) yang tidak secara tegas menjadi dicantumkan di dalam Perjanjian. Namun demikian, tidak ada suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang bertujuan untuk mengesampingkan tanggung jawab atas pernyataan atau tindakan yang didasarkan pada penipuan.

15. Variation

15.1 No variation of this Agreement shall be valid unless it is in writing and signed by or on behalf of each of the Parties.

15. Perubahan Perjanjian

15.1 Tidak ada perubahan dari Perjanjian ini yang akan berlaku kecuali disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh atau atas nama masing-masing Pihak.

16. Severance

16.1 If any provision of this Agreement (or part of any provision) is found by any court or other authority of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable, that provision or part-provision shall, to the extent required, be deemed not to form part of the Agreement, and the validity and enforceability of the other provisions of the Agreement shall not be affected.

16. Keterpisahan

16.1 Jika ketentuan dalam Perjanjian ini (atau bagian dari ketentuan Perjanjian ini) dinyatakan oleh suatu pengadilan atau pihak berwenang yang kompeten dalam suatu yurisdiksi menjadi tidak sah, melanggar hukum atau tidak berlaku, maka ketentuan atau bagian dari ketentuan tersebut sepanjang diperlukan tidak akan dianggap menjadi bagian dari Perjanjian ini, dan keabsahan serta keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh.

17. Counterparts

17.1 This Agreement may be executed in counterparts, each of which when executed shall constitute a duplicate original, but all counterparts shall together constitute one agreement. Where this Agreement is

17. Rangkap

17.1 Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa rangkap, tiap rangkap yang ditandatangani akan dianggap sebagai Salinan yang asli, namun seluruh rangkap akan secara bersama dianggap sebagai

executed in counterparts, following execution each Party must promptly deliver the counterpart it has executed to the other party. Transmission of an executed counterpart of this Agreement by email in PDF, JPEG or other agreed format shall take effect as delivery of an executed counterpart of this Agreement.

satu perjanjian. Bila Perjanjian ini ditandatangani dalam beberapa rangkap, maka setelah ditandatangani oleh masing-masing Pihak harus menyampaikan dokumen yang telah ditandatangani kepada Pihak lainnya. Pengiriman dokumen Perjanjian ini yang telah ditandatangani yang dilakukan melalui email dalam format PDF, JPEG atau format lainnya yang disepakati akan diberlakukan sebagai penyampaian Perjanjian yang telah ditandatangani.

18. Third party rights

18.1 Subject to clause 1.2.4, this Agreement does not create any rights or benefits enforceable by any person not a party to it except that a person who under clause 10 is a permitted successor or assignee of the rights or benefits of a party may enforce such rights or benefits.

18.2 The Parties agree that no consent from the British Council Entities or the persons referred to in this clause is required for the Parties to vary or rescind this Agreement (whether or not in a way that varies or extinguishes rights or benefits in favour of such third parties).

18. Hak pihak ketiga

18.1 Tunduk pada pasal 1.2.4, Perjanjian ini tidak akan menciptakan suatu hak atau manfaat yang berlaku bagi seseorang yang bukan merupakan pihak daripadanya, kecuali orang tersebut berdasarkan pasal 10 Perjanjian ini merupakan penerus yang diperbolehkan atau penerima pengalihan dari hak-hak atau manfaat suatu pihak yang dapat memberlakukan hak-hak atau manfaat-manfaat tersebut.

18.2 Para Pihak sepakat bahwa tidak ada persetujuan dari Entitas British Council atau orang yang dirujuk dalam pasal ini yang diperlukan oleh Para Pihak untuk mengubah atau untuk membatalkan Perjanjian ini (baik dengan cara yang mengubah atau menghilangkan hak atau manfaat yang menguntungkan pihak ketiga tersebut atau tidak)..

19. No partnership or agency

19.1 Nothing in this Agreement is intended to, or shall operate to, create a partnership between the parties, or to authorise either Party to act as agent for the other, and neither Party shall have authority to act in the name or on behalf of or otherwise to bind the other in any way (including the making of any

19. Tidak ada hubungan kemitraan atau keagenan

19.1 Tidak ada dalam Perjanjian ini ini dimaksudkan untuk, atau akan menghasilkan atau menciptakan hubungan kemitraan antara Para Pihak, atau untuk mengizinkan salah satu Pihak untuk bertindak sebagai agen untuk yang lainnya, dan tidak ada pihak yang memiliki

representation or warranty, the assumption of any obligation or liability and the exercise of any right or power) and neither party shall incur any expenditure in the name of or for the account of the other.

kewenangan untuk bertindak atas nama atau atas nama atau untuk mengikat yang lainnya dengan cara apapun (termasuk pembuatan setiap pernyataan atau jaminan, asumsi kewajiban atau kewajiban dan pelaksanaan hak atau kekuasaan) dan partai tidak akan menyediakan biaya apa pun atas nama atau untuk rekening lainnya.

20. Force Majeure

20.1 Subject to clauses 20.2 and 20.3, neither party shall be in breach of this Agreement if it is prevented from or delayed in carrying on its business and/or material obligations hereunder by a Force Majeure Event.

20.2 A Party that is subject to a Force Majeure Event shall not be in breach of this Agreement provided that:

20.2.1 It promptly notifies the other party in writing of the nature and extent of the Force Majeure Event causing its failure or delay in performance;

20.2.2 It could not have avoided the effect of the Force Majeure Event by taking precautions which, having regard to all the matters known to it before the Force Majeure Event, it ought reasonably to have taken, but did not; and

20.2.3 It has used all reasonable endeavours to mitigate the effect of the Force Majeure Event, to carry out its obligations under this Agreement in any way that is reasonable practicable and to resume the performance of its obligations as soon as reasonably possible.

20.3 Nothing in this clause 20 shall excuse a

20. Keadaan Kahar

20.1 Tunduk pada pasal 20.2 dan 20.3, tidak satupun pihak akan dianggap lalai atau cidera janji (wanprestasi) sepanjang mereka dihalangi oleh atau tertunda dalam melakukan kegiatan usaha dan/atau kewajibannya yang bersifat material dikarenakan oleh Keadaan Kahar.

20.2 Suatu Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tidak akan dianggap melanggar Perjanjian ini dengan ketentuan:

20.2.1 Dirinya segera memberitahukan Pihak lainny secara tertulis mengenai penyebab dan keberlangsungan Keadaan Kahar yang menyebabkan kegagalan atau keterlambatan dalam melakukan kewajibannya;

20.2.2 Dirinya tidak dapat menghindari akibat dari Keadaan Kahar walaupun telah mengambil tindakan pencegahan setelah mengetahui seluruh hal sehubungan dengan Keadaan Kahar namun tetap tidak dapat menghindari Keadaan Kahar tersebut;

20.2.3 Dirinya telah menggunakan seluruh upaya yang wajar untuk memitigasi akibat Keadaan Kahar, untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan tata cara yang wajar secara praktek dan untuk segera secara wajar kembali melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

20.3 Tidak ada ketentuan dalam pasal 20 ini

Party for non-performance (or other breach) of this Agreement if such non-performance (or other breach) results from the acts or omissions of any of that Party's consultants and/or Sub-Contractors (except where such acts or omissions are caused by Force Majeure Event).

akan memberikan alasan bagi salah satu Pihak atas kegagalannya dalam melaksanakan (atau pelanggaran lainnya) atas Perjanjian ini bila kegagalannya untuk melaksanakan kewajibannya tersebut (atau pelanggaran lainnya) disebabkan oleh tindakan atau kelalaian konsultan dan/atau Sub-Kontraktor Pihak tersebut (kucuali tindakan atau kelalaian tersebut disebabkan oleh Keadaan Kahar).

21. Notice

21.1 Notice given under this Agreement shall be in writing, sent for the attention of the person signing this Agreement on behalf of the Recipient Party and to the address given on the front page of this Agreement (or such other address or person as the relevant party may notify to the other party), or by email and shall be delivered:

21.1.1 Personally, in which case the notice will be deemed to have been received at the time of delivery;

21.1.2 By pre-paid, first-class post if the notice is being sent to an address within the Republic of Indonesia, in which case the notice will be deemed to have been received at 09:00 WIST on the second (2nd) normal working day in the country after the date of posting;

21.1.3 By international standard post if being sent to an address outside the Republic of Indonesia, in which case the notice will be deemed to have been received at 09:00 in the country of receipt on the seventh (7th) normal working day in the country specified in the recipient's address for notices after the date of posting; or

21.1.4 by email to the relevant email address specified in clause 5.1 of Schedule 1 (or such other email address as the relevant party may notify to the other party), in which case, the notice will be deemed to

21. Pemberitahuan

21.1 Pemberitahuan yang disampaikan berdasarkan Perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis, dikirimkan dengan ditujukan kepada orang yang menandatangani Perjanjian ini (atau alamat atau orang lain yang mungkin diberitahukan oleh pihak terkait kepada pihak lain), atau melalui surat elektronik atas nama Penerima Hibah dan kepada alamat yang tercantum pada bagian awal Perjanjian ini dan akan dikirimkan:

21.1.1 Secara langsung, dalam hal ini pemberitahuan dianggap telah diterima pada saat yang sama dengan pengiriman;

21.1.2 Melalui pos tercatat kelas satu bila pemberitahuan disampaikan kepada alamat dalam wilayah negara Republik Indonesia, dalam hal ini pemberitahuan akan dianggap telah diterima pada pukul 09:00 WIB hari kerja kedua terhitung setelah tanggal pengiriman; atau

21.1.3 Melalui pos standar internasional bila disampaikan ke alamat diluar wilayah Republik Indonesia, dalam hal ini pemberitahuan akan dianggap telah diterima pada pukul 09:00 pada hari kerja normal ketujuh di negara yang dicantumkan dalam alamat penerima, terhitung setelah tanggal pengiriman.

21.1.4 melalui surat elektronik kepada alamat yang dirinci dalam pasal 5.1 Lampiran 1 (atau alamat surat elektronik lainnya sebagaimana yang diberitahukan oleh pihak yang relevan kepada pihak yang

have been received at the time of transmission, or if this time falls outside of normal working hours in the Republic of Indonesia (or such other country as has been specified by the receiving party), when normal working hours resume, in each case provided that no out of office auto-reply or error message is received by the sender in response within one hour after transmission of the notice. If an out of office auto-reply or error message is received by the sender in response within one hour after transmission of the notice, then no valid notice has been delivered and the notice must be sent by one of the alternative methods listed above

lainnya), dalam hal ini, pemberitahuan akan dianggap telah diterima pada saat pengiriman, atau jika waktu tersebut berada di luar jam kerja normal di Republik Indonesia (atau negara lain yang telah ditentukan oleh pihak penerima), ketika jam kerja normal kembali, dalam setiap kasus dengan ketentuan tidak ada suatu balasan respon secara otomatis bahwa sedang berada di luar kantor atau adanya pesan yang menyatakan suatu kesalahan yang diterima oleh pengirim sebagai tanggapan dalam waktu satu jam setelah pemberitahuan. Jika balasan otomatis sedang berada di luar kantor atau pesan kesalahan diterima oleh pengirim sebagai tanggapan dalam waktu satu jam setelah pengiriman pemberitahuan, maka tidak ada pemberitahuan yang sah yang dianggap telah terkirim dan pemberitahuan harus dikirim dengan salah satu metode alternatif yang diuraikan di atas.

21.2 To prove service of notice under clauses 22.1.1 to 22.1.3 above, it is sufficient to prove that the envelope containing the notice was properly addressed and posted or handed to the courier.

21.2 Untuk membuktikan pemberitahuan telah dilakukan berdasarkan pasal 22.1.1 hingga 22.1.3 di atas, maka hal ini cukup dibuktikan bahwa amplop yang berisi pemberitahuan tersebut telah disampaikan atau dikirimkan atau diberikan kepada kurir.

22. Governing law and dispute resolution procedure

22.1 This Agreement and any dispute or claim (including any non-contractual dispute or claim) arising out of or in connection with it or its subject matter, shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of Republic of Indonesia.

22.2 Subject to the remainder of this clause 22, any dispute or claim (including any non-contractual dispute or claim) that arises out of or in connection with this

22. Hukum yang mengatur dan penyelesaian sengketa

22.1 Perjanjian ini dan seluruh sengketa atau klaim (termasuk klaim atau sengketa non-kontraktual) yang timbul dari atau sehubungan dengan hal tersebut, akan diatur berdasarkan, dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia.

22.2 Tunduk pada sisa dari ketentuan dalam pasal 22 ini, setiap sengketa (termasuk klaim atau sengketa non-kontraktual) yang timbul dari atau sehubungan dengan

Agreement including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in Indonesia National Board of Arbitration (BANI) in Mampang-Jakarta.

Perjanjian ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberlakuan, keabsahan atau pengakhirannya akan diselesaikan dihadapan dan akan secara final diputuskan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Mampang-Jakarta.

22.3 In the event that any claim or dispute arises out of or in connection with this Agreement, the parties shall, following service of written notice by one party on the other, attempt to resolve amicably by way of good faith negotiations and discussions any such dispute or claim as soon as reasonably practicable (and in any event within 14 calendar days after such notice or by such later date as the parties may otherwise agree in writing), or either party may initiate mediation by (i) providing notice to the other party of a written request for mediation or (ii) submit a request for mediation through Indonesian Mediation Center (PMN), setting forth a description of the dispute and the relief requested. The parties will cooperate with one another in selecting the mediator ("**Mediator**") from the panel of neutrals from Indonesian Mediation Center (PMN), and in scheduling the time and place of the mediation. Such selection and scheduling will be completed within thirty (30) days after notice of the request for mediation. If the parties are unable to resolve the dispute or claim in accordance with this clause 22.3, either party may commence proceedings in accordance with clause 22.2.

22.3 Dalam hal timbul klaim atau sengketa berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, para pihak wajib, setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya mengenai klaim atau sengketa tersebut, bermusyawarah untuk menyelesaikan secara damai berdasarkan itikad baik melalui negosiasi dan diskusi berkaitan dengan sengketa atau klaim tersebut sesegera mungkin (dan dalam hal apapun diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender sejak pemberitahuan tersebut atau sejak tanggal lainnya yang disepakati para pihak secara tertulis), atau masing-masing pihak manapun dalam Perjanjian ini dapat memprakarsai mediasi dengan (i) memberitahukan secara tertulis suatu permintaan kepada pihak yang lainnya untuk melakukan mediasi atau (ii) mengajukan oermintaan mediasi melalui Pusat Mediasi Nasional (PMN), yang mencantumkan uraian mengenai perselisihan dan penyelesaian yang dimintakan. Para pihak akan saling bekerjasama satu dengan yang lainnya dalam memilih mediator ("**Mediator**") dari suatu panel yang netral dari Pusat Mediasi Nasional (PMN) dan dalam penjadwalan waktu dan tempat mediasi. Pemilihan dan penjadwalan tersebut akan dilengkapi dalam tiga puluh (30) hari sejak pemberitahuan permintaan mediasi tersebut. Bila para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa atau klaim sesuai dengan pasal 22.3 ini, pihak manapun dapat mulai memproses penyelesaiannya sesuai dengan pasal

22.2.

- | | |
|--|--|
| <p>22.4 Nothing in this clause 22 shall prevent either Party from applying at any time to the court for injunctive relief on the grounds of infringement, or threatened infringement, of the other Party's obligations of confidentiality contained in this Agreement or infringement, or threatened infringement, of the applicant's Intellectual Property Rights.</p> <p>22.5 The language of the mediation and arbitration proceedings shall be English.</p> <p>22.6 The Parties agree that the arbitration award shall be final and binding on the Parties. The Parties agree that no Party shall have any right to commence or maintain any suit or legal proceedings until the dispute has been determined in accordance with the applicable arbitration procedure in Indonesia.</p> | <p>22.4 Tidak ada suatu apapun dalam pasal 22 ini akan menghalangi salah satu pihak untuk mengajukan permohonan ke hadapan pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi dengan dasar pelanggaran hak, atau ancaman pelanggaran hak, atas kewajiban pihak lainnya atas kerahasiaan yang diatur dalam Perjanjian ini atau pelanggaran hak, atau ancaman pelanggaran hak, atas hak kekayaan intelektual milik pihak yang mengajukan permohonan.</p> <p>22.5 Bahasa dalam proses mediasi dan arbitrase adalah Bahasa Inggris.</p> <p>22.6 Para Pihak sepakat bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak. Para Pihak sepakat bahwa Pihak manapun tidak memiliki hak apapun untuk melakukan atau melanjutkan tuntutan atau proses hukum apapun sampai perselisihan telah ditetapkan sesuai dengan prosedur arbitrase sesuai dengan prosedur arbitrase yang berlaku di Indonesia.</p> |
|--|--|

23. Prevailing language

23.1 This Agreement is written in English and Bahasa Indonesia. The Parties agree, however, that in the event of any inconsistency between the English and Bahasa Indonesia versions, the English language version shall prevail.

23. Bahasa yang berlaku

23.1 Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Namun, Para Pihak sepakat apabila terdapat inkonsistensi antara bahasa dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku.